

**ANALISIS HUKUM BESERTA DAMPAKNYA PADA PERUBAHAN
NAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 338/PDT.P/2020/PN.SMG**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Magister Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

RESTIAYU BACHTIEN SARASTIA, S.Psi.

NIM. 22120025

**MAGISTER ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM BESERTA DAMPAKNYA
PADA PERUBAHAN NAMA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 338/PDT.P/2020/PN.SMG

Nama Mahasiswa : RESTIAYU BACHTIEN SARASTIA, S.Psi.

NIM : 22120025


Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk dipertahankan dalam Ujian Tesis yang diselenggarakan oleh Program studi sebagaimana mestinya.

Persetujuan Pembimbing diberikan pada hari Selasa, tanggal, 2 April 2024

Tim Dosen Pembimbing,

Pembimbing I



Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.Hum.

Pembimbing II



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

Mengetahui

Ketua Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS

Judul Tesis : ANALISIS HUKUM BESERTA DAMPAKNYA
PADA PERUBAHAN NAMA BERDASARKAN
PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 338/PDT.P/2020/PN.SMG


Nama Mahasiswa : RESTIAYU BACHTIEN SARASTIA, S.Psi.

NIM : 22120025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Akhir Tesis dan dinyatakan sah memenuhi syarat serta lulus untuk memperoleh gelar akademik Magister Hukum yang diselenggarakan oleh Program Studi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024

Dosen Penguji Ujian Tesis



Penguji Tesis

~~Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.Hum.~~

Anggota Penguji

Anggota Penguji


Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.


Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Restiyu Bachtien Sarastia, S.Psi

Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 17 September 1985

NIM : 22120025

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah tesis saya yang berjudul :

ANALISIS HUKUM BESERTA DAMPAKNYA PADA PERUBAHAN
NAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI
SEMARANG NOMOR 338/PDT.P/2020/PN.SMG

Adalah benar benar karya asli saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya dalam naskah tesis tersebut telah diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya bersedia dan menerima sanksi akademik, berupa pencabutan tesis dan gelar akademik yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 26 April 2024

Yang Membuat Pernyataan



Restiyu Bachtien Sarastia, S.Psi

ABSTRAK

Nama adalah suatu tanda yang diperlukan untuk membedakan orang yang satu dengan orang lain serta tanda diri, serta identifikasi seseorang sebagai subjek hukum. Seiring berjalannya waktu beberapa orang melakukan perubahan nama diri. Rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana analisis perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg? Apa dampak hukum dari perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan nama serta akibat hukum dari perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan analisis deskriptif kualitatif. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No. 4 Tahun 1961 Tentang Pergantian Nama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor penyebab perubahan nama berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg yaitu nama baru karena menyesuaikan dengan kemajuan jaman, adapun penyebab yang umum terjadi antara lain: a) agar memiliki arti/makna yang lebih baik b) anak menjadi lebih percaya diri.. Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata meliputi hukum keluarga, hukum terkait kekayaan, hukum waris, serta hukum administratif. Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Saran yang dapat direkomendasikan yaitu Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : perubahan nama, dampak hukum

ABSTRACT

A name is a sign that is needed to distinguish one person from another as well as a sign of self, as well as identification of a person as a legal subject. Over time, some people change their names. The formulation of this research problem is How is the analysis of name change in Semarang District Court Determination Number 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg? What is the legal impact of name change in Semarang District Court Stipulation Number 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg? This research aims to analyze the name change and legal consequences of the name change in Semarang District Court Stipulation Number 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.

The type of research used in this research is normative juridical with qualitative descriptive analysis. The data used is sourced from primary legal materials. Primary legal materials used in this research are Law No. 4 of 1961 concerning Change of Name, Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration, Legislation, namely Semarang District Court Determination Number 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.

The results showed that the factors causing the name change based on the Semarang District Court Stipulation Number 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg, namely the new name because it adapts to the progress of the times, as for the causes that commonly occur, among others: a) to have a better meaning/meaning b) the child becomes more confident. The legal consequences of changing one's name in civil law include family law, property law, inheritance law, and administrative law. Although there are legal consequences of changing the name, the rights and obligations remain the same, because the person is the same, it's just that the rights and obligations move from the old name to the new name. The legal consequences of changing the name on the birth certificate on administrative law are found in some authentic evidence, such as the birth certificate, the name on the Family Card (KK) concerned. Suggestions that can be recommended are that the Government should conduct socialization to the public regarding the process of changing or changing names, so that the public understands the process and can be carried out properly.

Keywords: *name change, legal impact*

PRAKATA

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **ANALISIS HUKUM BESERTA DAMPAKNYA PADA PERUBAHAN NAMA BERDASARKAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 338/PDT.P/2020/PN.SMG.**

Di dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan maupun ketidaksempurnaan, karena masih terbatasnya pengetahuan penulis, oleh karena itu saran-saran dan kritik yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka, sehingga dapat mengetahui kelemahan-kelemahan yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. H. Hono Sejati, SH, M.Hum selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan dukungan moril selama proses studi
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
3. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran sekaligus Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis di dalam penulisan tesis ini.
4. Bapak/Ibu Dosen Program Magister di Fakultas Hukum UNDARIS Ungaran yang telah membimbing selama kuliah dan memberi bekal ilmu pengetahuan sebelum penulisan tesis.
5. Keluarga Polrestabes Kota Semarang yang selalu mensupport penulis dalam penyelesaian Tesis ini.

6. Orang Tua, Suami, dan Anak-Anak tercinta yang selalu mendukung, dan mendoakan penulis sehingga diberikan kelancaran dalam penyelesaian penulisan tesis ini.
7. Rekan Seangkatan, serta teman teman, terima kasih untuk persahabatan yang luar biasa dan dukungan yang diberikan kepada penulis
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu memberikan dorongan kepada penulis hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari kekuarangan yang ditemukan dalam penyusunan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta menjadi kajian dalam bidang ilmu terkait.

Ungaran, 26 April 2024

Penulis



Restiayu Bachtiem Sarastia, S.Psi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN UJIAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Sistematika Penulisan	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Negara Hukum dan Kepastian Hukum	7
B. Tinjauan Hukum Administrasi Negara	21
C. Tinjauan Umum tentang Nama Diri	24
D. Tinjauan Umum tentang Perubahan Nama Diri.....	29
E. Tinjauan Hukum Tentang Anak.....	33
F. Tinjauan Umum Akta Kelahiran.....	41
G. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	57
H. Keaslian Penelitian.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
A. Tipe Penelitian	62
B. Spesifikasi Penelitian	62
C. Metode Pengumpulan Data.....	63
D. Metode Analisis Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65

A.	Analisis Perubahan Nama Pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.....	65
B.	Akibat Hukum Dari Perubahan Nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg Beserta Dampak Hukumnya 73	
BAB V	PENUTUP.....	100
A.	Simpulan	100
B.	Saran	101
DAFTAR	PUSTAKA	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut J. C. T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah : “peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia di lingkungan masyarakat, dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu”.¹ Hukum diartikan sebagai tata nilai; hukum mengandung nilai tentang baik-buruk, salah-benar, adil-tidak adil, dan lain-lain, yang berlaku secara umum.²

Di muka bumi ini, Tuhan telah menciptakan segala sesuatu saling berpasangan, salah satu hal penting dalam kehidupan manusia di masyarakat. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan bagi laki-laki dan perempuan bertujuan agar merasa tentram, saling memberi kasih sayang terutama untuk mendapatkan keturunan dari suatu ikatan suci yang dinamakan perkawinan. Memang sudah menjadi kodrat manusia, di samping sebagai makhluk pribadi juga sebagai makhluk sosial, artinya

¹ Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 6.

² Susanti, Dyah Ochtorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014., halaman 8

manusia itu tidak dapat hidup sendirian, dia membutuhkan manusia lainnya. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya.

Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Keberadaan anak merupakan amanah sekaligus karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Jika dikaji dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang berguna baik bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Keinginan tersebut salah satunya dengan cara memberi nama yang baik bagi anaknya. Adalah menjadi hak anak dan kewajiban yang mesti dipenuhi oleh orang tua untuk memberikan nama yang baik kepada bayi yang baru dilahirkan. Islam menganjurkan pemilihan nama yang baik, karena merupakan lambang identitas seseorang dan nama itulah ia akan dikenali sepanjang hayat dan menjadi sebutan sampai ke hari akhirat. Apabila orang memanggilnya dengan nama tersebut, maka pada sepanjang hayatnya, mereka seolah-olah berdoa untuk anak tersebut.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Sehingga dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Dimana suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Tentang nama diatur dalam pasal 5a s/d 12 yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya UU No. 4 tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya

tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Catatan sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Atas uraian di atas, menarik untuk dikaji lebih jauh mengenai perubahan dan penambahan nama tersebut khususnya menyangkut mekanisme atau proses penggantian nama anak berikut akibat hukum dari perubahan atau penambahan nama. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Beserta Dampaknya Pada Perubahan Nama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana analisis perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg?
2. Apa akibat hukum dari perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.

2. Untuk mengetahui akibat hukum dari perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.

Sedangkan manfaatnya adalah :

1. Manfaat Teoritis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya terkait dengan masalah perubahan nama seseorang.
2. Manfaat Praktis : hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi masyarakat terkait dengan perubahan nama seseorang.

D. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan Berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, serta sistematika penelitian

Bab II Tinjauan Pustaka Berisi landasan teori dan referensi penelitian-penelitian terdahulu terkait topik penelitian. Diantaranya penjelasan mengenai tinjauan umum tentang nama diri dan tinjauan umum tentang perubahan nama diri

Bab III Metode Penelitian Berisi tipe penelitian, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan dan metode analisis data

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas rumusan masalah penelitian yang telah ditentukan

Bab V Penutup Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran

yang merupakan sumbangan pemikiran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Negara Hukum dan Kepastian Hukum

Negara adalah sekumpulan orang yang menguasai suatu wilayah yang berada di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat dan diakui oleh negara lain. Negara yang menyelenggarakan kedaulatan pemerintahannya berdasarkan atas hukum dikenal sebagai negara hukum.

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai moral, etika, akhlak dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, serta menghormati kebinekaan dalam berkehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Hakekat adil adalah dipenuhinya sebagai wajib segala sesuatu yang telah merupakan suatu hak didalam hubungan hidup kemanusiaan, sebagai penjelmaan hakekat manusia (dimana wajib lebih di utamakan daripada hak, meliputi hubungan antara negara sebagai pendukung wajib dan warga-warganya, disebut keadilan membagi (distributif), sebaliknya antara warga-warga negara sebagai pendukung wajib dan negara, disebut keadilan bertaat (*legal*) antara sesama warga disebut keadilan sama-sama timbal-balik.

Dalam implementasinya, pembudayaan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional sepatutnya dikembangkan secara horizontal dengan

melibatkan segenap komponen kebangsaan. Usaha keadilan dan kesejahteraan sosial itu harus bersendikan nilai kekeluargaan Indonesia yang terkandung dalam sila-sila Pancasila³.

Sila keadilan sosial mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan makmur. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia dapat diartikan sebagai oleh rakyat, dari rakyat, untuk rakyat. Di dalam kedudukan yang sederajat dan semartabat maka akan tercipta hubungan antar bangsa-bangsa yang saling hormat menghormati dan saling menghargai kedudukan masing-masing. Jadi dapat dikatakan bahwa asas kebermanfaat keadilan Pancasila adalah adil itu sendiri tidak harus menyamaratakan antara orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung dari posisi, kedudukan, dan kebutuhan yang kita perlukan, dan kembali kepada rakyatlah keadilan itu akan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai sila ke-5 Pancasila yang berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.⁴

Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan masing-

³ Latif Yudi. *Wawasan Pancasila Edisi Komprehensif*. Mizan Media Utama, Jakarta 2020.

⁴ Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis*, Cetakan Pertama. Penerbit Liberty, Yogyakarta. 1982. Hal 27

masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah lalu boleh tidak bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya. Perlindungan yang diberikan adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan dari yang kuat untuk menjamin adanya keadilan.” Realisasi dari prinsip keadilan sosial tidak lain adalah dengan jalan pembangunan yang benar-benar dapat dilaksanakan dan berguna serta dinikmati oleh seluruh lapisan rakyat. Keadilan sosial berwujud hendak melaksanakan kesejahteraan umum bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan ini dimaksudkan adanya keadilan bagi sesama anggota masyarakat (sosial). Keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang memberi perimbangan dimana hak milik berfungsi sosial.

Pada bagian lain Gunawan Setiardja juga memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan suatu realitas dengan definisinya sebagai berikut⁵:

“Keadilan itu adalah (diambil dalam arti subjektif) suatu kebiasaan, baik jiwa yang mendorong manusia dengan kemauan tetap dan terus menerus untuk memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya”.

Ukuran keadilan yang memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya sebagaimana dikemukakan oleh Gunawan Setiardja di atas hanya bisa diwujudkan oleh hukum⁶. Salah satu tujuan hukum adalah keadilan. Hal inilah yang hendak diwujudkan oleh hukum sesuai pendapat Gustav Radbruch tentang

⁵ Gunawan Setiardja, 2004, *Filsafat Pancasila*, Bagian I, Cetakan X, h. 56.

⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Terjemahan Raisul Muttaqien), PT Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 239.

tiga tujuan hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum⁷. Untuk mencapai tujuan hukum tersebut diperlukan instrument-instrumen hukum dalam peraturan perundang-undangan.

Maidin Gultom memberikan pengertian keadilan sebagai penghargaan terhadap setiap orang yang menurut harkat dan martabatnya sebagai pribadi dan dalam hubungannya dengan segala sesuatu yang ada di luar pribadinya⁸. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Keadilan dalam catatan sejarah pemikiran manusia dimulai sejak zaman Socrates, Plato dan Aristoteles. Sampai sejauh ini konsep dan teorisasi keadilan tetap aktual dibicarakan. Dalam kajian teoritik tentang keadilan ditemukan sejumlah konsep yang terkait dengan nilai dan etika dalam kehidupan. Orang dapat pula menganggap keadilan sebagai sebuah gagasan atau realita absolut dan mengasumsikan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang keadilan hanya bisa didapat secara parsial dan melalui upaya filosofi yang sangat sulit. Atau sebagian lagi orang dapat menganggap keadilan sebagai hasil dari pandangan umum agama atau filsafat tentang dunia secara umum. Jika demikian halnya orang dapat mendefinisikan dan memberikan konsep keadilan dalam satu pengertian atau pengertian lain dari pandangan ini.

⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguk Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Cet II, PT Gunung Agung Tbk, Jakarta, h. 112.

⁸ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, 2012, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, h.17.

Wirjono Projadikoro memberikan pandangan bahwa penggabungan negara dan hukum menjadi negara hukum, mengandung makna bahwa di wilayah negara tersebut memiliki beberapa ciri, yaitu:

- 1) Semua alat perlengkapan dari negara, khususnya alat perlengkapan pemerintah dalam tindakan terhadap para warga negara tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku;
- 2) Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku⁹.

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno sejalan dengan perkembangan pemahaman konstitusi. Plato dalam bukunya “The Statesman” dan “The Law” menyatakan negara hukum merupakan bentuk paling baik kedua (the second best) guna mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum¹⁰. Istilah rechtsstaat berasal dari Robert von Mohl (1799-1875) dan merupakan ciptaan golongan borjuis yang bermuatan ideologis sebagai alat perjuangan kepentingan borjuis-liberal sehingga mengandung pengertian yang ideologis, sektarian, atau partisan. Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law.

⁹ M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media. Hlm. 26.

¹⁰ Muhamad Rakhmat. 2014. *Konstitusi & Kelembagaan Negara*. Bandung: Logos Publishing. Hlm. 94.

Selain itu, dikenal istilah the principle of socialist legality yang disingkat dengan socialist legality, dikenal di negara-negara yang berpaham komunis.

Unsur-unsur rechtsstaat menurut Scheltema, yaitu:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Persamaan;
- 3) Demokrasi; dan
- 4) Pemerintahan yang melayani kepentingan umum¹¹.

Agus, Gunarto, dan Soegianto, mengemukakan: The concept of "rechtsstaat" and "the rule of law" nowadays has not been a problem anymore because basically the two concepts are directed to one main goal that is the recognition and protection of human rights. Although they have the same goals, they continue to run with their own legal system¹².

Juniarso R mengemukakan delapan prinsip negara hukum, yaitu:

- 1) Kekuasaan sebagai amanah;
- 2) Musyawarah mufakat sesuai dengan tatanan sosial dan moral;
- 3) Keadilan;
- 4) Persamaan;
- 5) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia;
- 6) Peradilan bebas;
- 7) Kesejahteraan; dan
- 8) Ketaatan rakyat umum¹³.

¹¹ Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press. Hlm. 26.

¹² Agus Sukadi, Gunarto, dan Soegianto. 2017. *The Implementation Of Roles And Functions Of Regional House Of Representatives (DPRD)Based On Law State Framework To Achieve Good Governance*. The 3rd International Conference and Call for Paper Faculty of Law 2017. Semarang: Sultan Agung Islamic University. hlm. 72-73.

¹³ Nomensen Sinamo, 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Bekasi: Jala Permata Aksara. hlm.2.

Konsep rechtsstaat lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner. Sedangkan konsep rule of law berkembang secara evolusioner. Hal tersebut dapat dilihat dari isi atau kriteria masing-masing. Konsep rechtsstaat bertumpu atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law dengan karakteristik administratif. Sedangkan konsep rule of law bertumpu atas sistem hukum yang disebut common law dengan karakteristik judicial¹⁴.

Roscoe Pound (1957:7) berpendapat bahwa konsep negara hukum rule of law berintikan judicial, artinya menjunjung tinggi lembaga peradilan (supremacy of law), baik rakyat maupun pemerintah jika melakukan kesalahan harus diselesaikan melalui lembaga peradilan, tidak ada perbedaan perlakuan antara rakyat dan pemerintah di mata hukum (equality before the law)¹⁵.

Selanjutnya menurut pembelajaran Budiono Kusumohamidjojo, doktrin negara hukum tampaknya paling tepat dialih-bahasakan menjadi a state based on law¹⁶. Menurut Tahir Azhari, saat ini setidaknya-tidaknya terdapat lima konsep utama tentang negara hukum, yaitu rechtsstaat, rule of law, socialist legality, Nomokrasi Islam, dan Negara Hukum Pancasila¹⁷.

¹⁴ Dayanto. 2014. *Negara Hukum & Demokrasi Pergulatan Paradigmatik Dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*. Yogyakarta: Deepublish. hlm. 12.

¹⁵ Bahder Johan Nasution. Op. Cit. hlm. 9

¹⁶ Budiono Kusumohamidjojo. Op. Cit. hlm. 228.

¹⁷ Galang Asmara. 2016. *Hukum Kelembagaan Negara Kedudukan Ombudsman dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. hlm. 32

Walaupun terdapat perbedaan karakteristik pada masing-masing konsep negara hukum, namun menurut Galang Asmara ada esensi yang sama di antara kelima konsep negara hukum, yaitu:

- 1) Sama-sama menghendaki adanya perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia;
- 2) Sama-sama menghendaki adanya pembagian kekuasaan negara;
- 3) Sama-sama menghendaki agar kekuasaan itu dijalankan menurut ketentuan hukum, bukan atas dasar kekuasaan belaka (absolutisme);
- 4) Sama-sama bertujuan untuk mensejahterakan rakyat dan keadilan sosial¹⁸.

Konsep negara hukum dari berbagai literatur terdapat berbagai makna yang berbeda. Perbedaan tersebut sangat tergantung pada ideologi, sistem politik, perubahan, dan perkembangan dari masing-masing negara.

Walaupun semua negara berusaha mewujudkan tujuan dari konsep negara hukum, yaitu keamanan, kesejahteraan, keadilan, hak asasi manusia, dan sebagainya. Namun empat miliar orang di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan karena terabaikan dari negara hukum, penegakan hukum (rule of law), dan akses keadilan (access to justice)¹⁹. Kenyataan ini menunjukkan gagalnya pembangunan hukum, bahkan hukum menyumbang pada terjadinya pemiskinan dan peminggiran, karena tidak memberikan ruang kepada mereka

¹⁸ Ibid. hlm. 41.

¹⁹ Sulistyowati Irianto. 2009. *Menuju Pembangunan Hukum Pro-Keadilan Rakyat*. Dirangkai kedalam buku *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Editor: Antonius Cahyadi dan Donny Danardono. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 1. Mengutip dari Commission on Legal Empowerment of the Poor (CLEP).

untuk memberikan suaranya dalam perancangan skema keadilan bagi diri sendiri dan masyarakatnya. Hukum juga tidak memberi akses kepada kaum terpinggirkan untuk memulihkan rasa keadilannya ketika mereka membutuhkan bantuan dan dampingan hukum²⁰.

Manurut Bagir Manan konsepsi negara hukum modern memuat tiga aspek utama, yaitu aspek politik, antara lain pembatasan kekuasaan negara; aspek undang-undang, antara lain supremasi hukum, asas legalitas dan rule of law; dan aspek sosial ekonomi, antara lain keadilan sosial (social justice) dan kesejahteraan umum (public welfare)²¹.

Romli Atmasasmita mengutarakan bahwa negara hukum demokratis dapat terbentuk jika dipenuhi secara konsisten tiga pilar, yaitu penegakan berdasarkan hukum (rule by law), perlindungan hak asasi manusia (enforcement of human rights), dan akses masyarakat memperoleh keadilan (access to justice). Dalam konteks Indonesia, ketiga pilar tersebut harus diikat oleh Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Ikatan Pancasila merupakan sistem nilai tertinggi dalam perubahan sistem norma dan sistem perilaku yang berkeadilan sosial. Hanya dengan sudut pandang ini, maka dapat menciptakan kepatuhan hukum pada masyarakat dan birokrasi²².

²⁰ Ibid. hlm. 1.

²¹ I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani. 2015. *Hak Menguasai Negara Dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Sebagai Perwujudan Doktrin Negara Hukum Kesejahteraan*. ejournal Masalah-Masalah Hukum. p-ISSN: 2086-2695, e-ISSN: 2527-4716. Vol 44, No. 2 (2015). Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. hlm. 133. Melalui <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/11439/9651> [24/11/18]

²² Romli Atmasasmita. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing. hlm. 97.

Artidjo Alkostar mengutarakan kewibawaan hukum harus menjaga tatanan sosial politik yang dinamis dan memberi lorong keadilan berkemakmuran bagi rakyat Indonesia. Hukum Pancasila sejatinya untuk melindungi dan menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan keberagaman suku dan agama di Indonesia. Hukum merupakan kehendak kebajikan yang ada dalam struktur rohaniah masyarakat bangsa. Dalam konstelasi yang demikian, hukum sejatinya jadi pemberi arah dan pendorong moral sosial bangsa²³.

Selanjutnya Galang Asmara menjelaskan bahwa pada dasarnya ciri khas Negara Hukum Pancasila dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan terjalinnya hubungan yang harmonis atas dasar asas kekeluargaan dan kerukunan;
- 2) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan masyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sedangkan peradilan merupakan upaya terakhir;
- 3) Negara Hukum Pancasila meletakkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- 4) Negara Hukum Pancasila lebih mengutamakan kepentingan bersama dibanding kepentingan individu atau golongan²⁴.

Untuk membedah permasalahan, serta berfungsi untuk meringkai dan mewarnai setiap analisis terhadap isu hukum dalam penelitian ini, sebagai

²³ Artidjo Alkostar. 2017. *Hukum untuk Kemanusiaan*. Jakarta: Harian Kompas tanggal 22 November 2017. hlm. 6

²⁴ Galang Asmara. Op. Cit. hlm. 10.

Middle Range Theory menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Galang Asmara. Oleh karena itu, apabila penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilaksanakan, maka wajib mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada teori negara hukum.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum dari beberapa ahli.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law* mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) *Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal tertentu;*
- 2) *Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;*
- 3) *Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;*
- 4) *Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;*
- 5) *Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;*
- 6) *Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;*
- 7) *Tidak boleh sering diubah-ubah;*
- 8) *Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.*

Pendapat Lon Fuller di atas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara peraturan dan pelaksanaannya, dengan demikian sudah memasuki ranah aksi, perilaku, dan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁵

“Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.”

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav

²⁵ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum> diakses pada tanggal 10 Februari, 2021 jam 09.00 am WIB

Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto sebagaimana dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²⁶

- 1) *Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (accessible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;*
- 2) *Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;*
- 3) *Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;*
- 4) *Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan*
- 5) *Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.*

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

²⁶ Sidharta, *Pengantar Hukum Indonesia*, Alumni Jakarta, 2006, hal 85

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.²⁷ Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrument hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif

Nurhasan Ismail berpendapat bahwa penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.²⁸

Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula. Kedua, kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberi arahan pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal 160

²⁸ Op Cit <https://ngobrolinhukum> diakses pada 10 Februari jam 11.00 am WIB.

undangan tertentu. Ketiga, adanya konsistensi norma hukum perundang-undangan. Artinya ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subyek tertentu tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

B. Tinjauan Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian aturan-aturan hukum yang harus diperhatikan oleh alat-alat perlengkapan Negara di dalam menjalankan tugasnya. Terhadap perumusan ini banyak diajukan keberatan-keberatan. Perlu diketahui bahwa Negara adalah suatu pengertian yang abstrak dan berwujud suatu

bada hukum. Maka sudah barang tentu perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan alat-alat perlengkapan Negara sebagai organ suatu badan hukum sangat heterogen, tidak hanya perbuatan-perbuatan dalam hukum publik saja, akan tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan dalam hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Hukum Administrasi Negara diartikan sebagai rangkaian-rangkaian aturan-aturan hukum yang mengatur cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara menjalankan tugasnya.²⁹ Administrasi dan birokrasi hampir seumur dan setua umur pemerintahan. Akan tetapi kedua istilah itu merupakan bagian yang signifikan dan acapkali dikaitkan dengan aparatur pemerintah di hamper seluruh dunia dinegara ini.³⁰ Hukum Tata Usaha Negara, yaitu hukum mengenai surat-menyurat, rahasia dinas dan jabatan, kearsipan dan dokumentasi, pelaporan dan statistik, tata cara penyimpanan berita acara, pencatatan sipil, pencatatan nikah, talak dan rujuk, publikasi dan penerbitan-penerbitan negara.³¹ Terdapat 3 (tiga) komponen penting dalam Hukum Adminstrasi Negara untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Regeling

Regeling merupakan tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, atau abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Sehingga melalui regeling tersebut dapat mewujudkan kehendak pemerintah bersama lembaga legislatif, ataupun pemerintah sendiri. Tindakan pemerintah yang dilakukan dalam

²⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2007), h. 32-36.

³⁰ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontenporer*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 87.

³¹ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 89-99.

bentuk mengeluarkan peraturan atau regeling ini dimaksudkan dengan tugas hukum yang diemban pemerintah dengan menerbitkan peraturan-peraturan yang bersifat umum. Yang dimaksud dengan umum adalah pemerintah atau pejabat tata usaha Negara melakukan upaya untuk mengatur semua warga negaranya terkecuali dan bukan bersifat khusus.³²

2. Beschikking

Pengertian Ketetapan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Keputusan dan ketetapan merupakan fenomena kenegaraan dan pemerintahan. Hampir semua organ pemerintahan berwenang untuk mengeluarkan ketetapan atau keputusan.³³

3. Freies Ermessen

Secara bahasa Freies Ermessen berasal dari kata frei yang artinya bebas, lepas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu ermessen berarti mempertimbangkan, menilai, menduga dan memperkirakan. Sehingga

³² Juniar Wibisana, *Makalah Keputusan dan Ketetapan HAN*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari juniarwibisana.blogspot.com Lihat juga : Zainal Arifin Hoesein, *Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Jurnal Hukum, No. 3, vol. 1, Desember 2012, h. 313-314.

³³ Adi Condro Bawono, *Perbedaan Keputusan dengan Penetapan*, Artikel diakses pada 19 Februari 2018 dari hukumonline.com.

dapat dikatakan bahwa *Freies Ermessen* berarti orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu. Istilah ini kemudian secara khas digunakan dalam bidang pemerintahan diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi Negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya dengan Undang-undang.³⁴

Hukum administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi Negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi Negara, dan melindungi administrasi Negara itu sendiri. Hukum administrasi Negara sebagai hubungan yang diadakan memungkinkan para pejabat administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus. Sehingga dalam hal ini hukum administrasi negara memiliki dua aspek, yaitu pertama; aturan- aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya kedua; aturan- aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi Negara atau pemerintah dengan para warga negaranya.

C. Tinjauan Umum tentang Nama Diri

Dalam filsafat, nama diri (bahasa Latin: *nomen proprium/nomina propria*, bahasa Prancis: *Nom propre*, bahasa Inggris: *proper name* atau *proper noun*) adalah sebuah nama yang menunjukkan hakiki suatu hal yang sedang diperbincangkan, tetapi tidak memberitahu lebih lanjut mengenai apa itu. Salah satu

³⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), Ed. Revisi, Cet, Ke-9, h. 169

tantangan filosofi modern adalah bagaimana cara mendeskripsikan nama yang sebenarnya, dan menjelaskan artinya.

Sebuah "nama diri" memberitahukan apa hal yang dimaksud, tanpa memberitahukan lebih jauh mengenai hal yang dimaksud. Hal ini dimungkinkan karena:

- a. Sebuah nama memberikan identitas kepada hal/objek tersebut. Sebuah persamaan sederhana "*Hesperus* adalah *Fosfor*" tidak mengandung informasi apa-apa selain daripada *Hesperus=Fosfor*. Bagi yang tidak tahu *Hesperus* dan *Fosfor*, maka kalimat/ Pernyataan tersebut tidak berguna sama sekali. Hanya jika sang pendengar mengetahui informasi yang terkandung dalam nama *Hesperus dan Fosfor*, yaitu jika mereka dapat mengidentifikasi kata tersebut, maka barulah dapat diketahui apakah kalimat pernyataan tersebut benar atau salah. Maka dari itu kalimat tersebut secara hakiki tidak informatif. Penemuan bahwa "*Hesperus adalah Fosfor*" pada jamannya merupakan suatu loncatan yang bersejarah.
- b. Nama yang kosong secara sepintas masuk di akal. Jika penyebutan nama tersebut adalah untuk menunjukkan hal yang dimaksud, bagaimana hal tersebut dapat terjadi jika hal yang disebut tidak eksis sama sekali? *Filosof* *Gottlob Frege*, *Bertrand Russell* dan yang lainnya memiliki pandangan serupa bahwa jika suatu objek memiliki karakteristik yang disebutkan, maka nama tersebut memiliki suatu referensi; jika tidak maka nama tersebut adalah kosong. "*Pegasus*" dapat menunjuk kepada "*kuda bersayap Bellerophon*" (tokoh mitologi Yunani). Karena kuda seperti yang dimaksud

tidak ada, maka nama "*Pegasus*" tidak memiliki referensi yang nyata; maka dari itu, meski "*Pegasus*" tidak memiliki referensi terhadap apa pun, tetapi ia masih memiliki arti. Mungkin nama "Aristoteles" berarti "gurunya Alexander"; karena memang ada orang yang memiliki deskripsi tersebut, maka nama tersebut memiliki referensi. Kesulitan yang muncul adalah bagaimana cara menentukan mana nama yang kosong dan mana yang bukan.

Nama merupakan identitas seseorang yang dijadikan sebagai pengenal seseorang dan juga dijadikan sebagai identitas diri untuk membedakan dengan individu lainnya. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 dari Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa tiap anak memiliki hak untuk memiliki sebuah nama sebagai tanda pengenal diri dan informasi mengenai status kewarganegaraannya, dengan diperinci dalam dokumen akta kelahiran. Sehingga nama tersebut diberikan sejak dilahirkan ke dunia hingga nanti meninggal dunia, maka perlu adanya pencatatan pada anak yang baru lahir tersebut, agar dapat dikenali dan tercatat sebagai warga negara. Nama memiliki peran penting sebagai penanda perbedaan antara individu satu dengan lainnya. Fungsinya adalah memungkinkan manusia untuk dikenali dan mengenali orang lain. Pemberian nama biasanya dilakukan pada saat kelahiran seseorang.

Nama seseorang dapat mencerminkan ciri khas dan variasi, tergantung pada lingkungan tempat tinggalnya, walaupun umumnya nama diberikan berdasarkan ajaran agama dan bahasa. Dalam konteks keagamaan, nama tidak hanya sekadar kata, melainkan mengandung arti harapan dan doa orang tua yang menginginkan

supaya anak tersebut tumbuh menjadi pribadi yang sesuai dengan arti dari nama yang diberikan. 8 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari kata "Nama" yakni suatu kata yang digunakan untuk merujuk atau memanggil seseorang (tempat, barang, dan sebagainya), dan dapat diartikan sebagai kata yang berfungsi sebagai sebutan yang menunjukkan orang atau sebagai penanda identitas seseorang. Nama juga merupakan serangkaian kata yang berperan sebagai label untuk setiap makhluk, benda, aktivitas, dan peristiwa yang ada di dunia.

Socrates, seperti yang dikutip dalam Pateda (2001:63), berpendapat bahwa nama seharusnya mencerminkan sifat dari objek yang diberi nama. Variasi dalam penggunaan acuan ini dapat terjadi antara satu orang tua dengan yang lainnya, menyebabkan berbagai jenis nama dalam masyarakat. Perbedaan ini disebabkan oleh penggunaan bahasa dalam aspek di luar kebahasaan. Perspektif ini sejalan dengan pandangan Chaer, yang menyatakan bahwa penamaan dan definisi merupakan dua proses simbolisasi konsep untuk merujuk pada suatu referensi di luar bahasa. Sebagaimana dijelaskan menurut para ahli tentang pengertian nama adalah suatu identitas yang diberikan oleh orang tua atau kerabat pada anak yang baru saja dilahirkan sebagai pembeda antara seorang individu yang ada di dalam masyarakat. Identitas tersebut dijadikan sebagai suatu tanda pengenal untuk membedakan seorang individu dan untuk menentukan legalitas sebagai warga negara.

Menurut Waluyadi, seorang anak memiliki hak yang perlu diakui dan direalisasikan, yakni hak yang dimulai sejak kelahirannya terkait dengan pemberian nama dan status kewarganegaraan. Anak yang mengalami keterbatasan fisik

dan/atau mental juga berhak menerima perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus yang disokong oleh negara, dengan tujuan untuk memastikan kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak tersebut juga berhak memiliki orang tua angkat atau wali berdasarkan keputusan pengadilan, terutama jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua karena alasan yang sah.¹⁰ Pemberian nama memiliki hubungan yang erat dengan hak keperdataan seseorang, yang mulai timbul sejak saat kelahiran.

Oleh karena itu, menjadi tugas yang wajib bagi setiap individu untuk melaporkan kelahirannya kepada lembaga yang berwenang, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang administrasi kependudukan, dengan cara membuat akta kelahiran. Langkah ini bertujuan sebagai bukti resmi yang sah untuk identitas diri. Dalam Pasal 53 ayat 2 Undang - undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa setiap individu sejak kelahirannya berhak atas sebuah nama dan status kewarganegarannya. Dalam Pasal 27 ayat 1 Undang - undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa“ Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

Peraturan tentang identitas anak tersebut dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada setiap orang tua dalam mempersiapkan nama anaknya ketika ia melahirkan seorang anak ke dunia. Aturan tersebut juga untuk mempermudah pemerintah yang berwenang dalam melakukan pencatatan identitas warga negara bagi setiap orang yang hidup, menetap dan berada di negara Indonesia. Hak keperdataan seseorang, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (KUHPerdata), secara umum dimulai sejak saat kelahiran individu tersebut. Namun, terdapat pengecualian yang disebutkan dalam pasal tersebut bahwa hak keperdataan bisa dimulai lebih awal atau terlambat jika ada kepentingan hukum yang mengharuskannya.

D. Tinjauan Umum tentang Perubahan Nama Diri

Pengurusan pergantian nama pada seseorang dilakukan melalui dua lembaga yaitu Pengadilan Negeri dan Dinas Catatan Sipil. Tahap pertama seseorang yang akan mengganti nama adalah melakukan permohonan penggantian nama di Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon. Setelah mendapatkan penetapan dari hakim Pengadilan Negeri maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke tahap kedua di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan penggantian nama dan merubah dokumen-dokumen kependudukan pemohon dengan nama yang baru.

Pasal 53 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa : “perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon”.³⁵ Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat tiga puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.

Catatan sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register KTA pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Setiap data dalam identitas

³⁵ Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena

seseorang harus sama dan cocok, apalagi mengenai nama didalam setiap kartu identitas seseorang nama harus sama dan tertulis benar antara satu dengan yang lainnya. Seperti dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Izin Mengemudi (SIM), sertifikat dan surat-surat lainnya. Sehingga apabila ada pergantian nama pada seseorang maka semua kartu identitas juga harus diubah, agar tidak terjadi permasalahan-permasalahan kedepannya.

Identitas seorang anak diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) di Indonesia yang mengatur tentang identitas anak, khususnya terkait pembuatan akta kelahiran. Ini adalah upaya untuk memastikan setiap anak memiliki identitas yang jelas sejak lahir agar dapat memperoleh hak-haknya dengan lebih baik. Pasal yang menjelaskan tentang identitas anak terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) hingga Pasal 27 ayat (4).1.

Pasal 27 ayat (1) UUPA menegaskan bahwa setiap anak harus diberikan identitas sejak lahir, menyoroti urgensi pemberian identitas sejak awal kehidupannya. Pasal 27 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa identitas anak tersebut harus diabadikan dalam akta kelahiran, dokumen resmi yang mencatat informasi penting tentang kelahiran, termasuk nama, tempat dan tanggal lahir, orang tua, dan sebagainya. Pasal 27 ayat (3) UUPA menjelaskan bahwa proses pembuatan akta kelahiran bergantung pada keterangan dari saksi atau petugas medis yang hadir selama kelahiran, menegaskan bahwa informasi untuk pembuatan akta kelahiran diperoleh dari mereka yang menyaksikan atau membantu proses kelahiran anak. Pasal 27 ayat (4) UUPA memberikan pedoman untuk situasi di mana proses kelahiran dan keberadaan orang tua tidak diketahui. Dalam situasi semacam itu,

pembuatan akta kelahiran anak dapat didasarkan pada informasi yang diberikan oleh pihak yang menemukan anak tersebut. Pasal-pasal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki dokumen resmi yang mencatat identitasnya secara jelas, terlepas dari keadaan kelahirannya. Ini penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan akses terhadap hak-hak mereka, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum.

Pentingnya untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki akses yang sama terhadap pembuatan akta kelahiran agar mereka dapat diakui sebagai warga negara yang memiliki hak-hak yang sama dengan yang lainnya. Perubahan nama yakni pergantian dari nama lama seorang jadi identitas terkini lewat kebijakan normal penyampaian permintaan pertukaran ataupun perubahan identitas. Pada realitas serta ekspedisi jiwa seseorang terdapat ketidakcocokan pada nama anak tersebut, sehingga kerap kali mengalami sakit-sakitan. Sehingga warga adat masih meyakini bahwa nama yang diberikan diawal tidak cocok yang akhirnya membuat anak sakit-sakitan, maka dari itu nama anak tersebut diganti dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan lagi.

Perubahan identitas pada seorang anak juga memiliki konsekuensi terhadap hak-hak keperdataan anak. Hak yang mendasar dan pertama-tama melibatkan aspek administratif yang bersangkutan dengan pihak negara, seperti pembuatan dokumen resmi seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Saat seorang anak baru lahir, data mengenainya dicatat dalam catatan kelahiran negara, dan Akta Kelahiran akan dipersiapkan untuknya. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh orang tua akan mengalami perubahan, dan anak akan dimasukkan ke

dalam Kartu Keluarga tersebut, dianggap sebagai anggota resmi dari keluarga tersebut.

Orang tua memutuskan untuk mengubah nama anak mereka karena meyakini bahwa nama yang sebelumnya tidak tepat dapat berdampak negatif pada kesehatan anak. Selain itu, beberapa orang memutuskan untuk mengganti nama mereka yang sebelumnya karena adanya kebutuhan yang berkaitan dengan kepentingan pribadi masing-masing. Sebagian daerah di beberapa wilayah Indonesia meyakini dan mempercayai bahwa nama selain sebagai identitas atau pengenal seseorang, tetapi nama diyakini sebagai doa yang diberikan kepada seorang anak yang telah di lahirkan ke dunia, sehingga apabila anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan serta berbagai hal yang mengancam kesehatan dan bahkan mengancam nyawa tidak jarang juga sering mengalami kesialan, hal itu dimaknai ada yang salah dengan nama tersebut.

Maka dilakukannya perubahan nama tersebut dengan alasan untuk mencegah anak tersebut yang awalnya sering sakit-sakitan menjadi anak yang sehat lahir dan batinnya. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 mengenai Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa jika seorang penduduk melakukan perubahan nama, langkah pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Persyaratan untuk melakukan perubahan nama diatur sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sidang terbuka umum untuk mengajukan permohonan perubahan nama juga berpotensi menghasilkan penolakan terhadap permohonan tersebut. Perubahan identitas pada

seorang anak juga memiliki dampak pada hak-hak keperdataan anak, di mana hak yang paling mendasar adalah hak administratif dari pihak negara dalam bentuk dokumen otentik seperti Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga. Ketika seorang anak baru lahir, informasi mengenai kelahirannya dicatat dalam catatan kelahiran negara, dan Akta Kelahiran akan disiapkan. Berdasarkan Akta Kelahiran tersebut, Kartu Keluarga yang dimiliki oleh orang tua anak akan mengalami perubahan.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, pelaporan kelahiran sangat penting dalam administrasi kependudukan. Ketika seorang anak lahir, pihak keluarga atau yang bertanggung jawab harus melaporkan kelahiran tersebut kepada instansi yang berwenang, seperti Kantor Catatan Sipil atau Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat.

E. Tinjauan Hukum Tentang Anak

Anak adalah anugerah Tuhan Yang maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan sumber potensi generasi muda sebagai penerus bangsa yang hendaknya dipelihara dan berhak memperoleh pendidikan seutuhnya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga selain membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, memiliki seorang anak merupakan peranan yang sangat penting dalam kehidupan berumah tangga karena anak merupakan penerus keturunan bagi orang tuanya yang juga akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang orang tuanya. Adanya hubungan darah antara keturunan dengan seorang dari yang lain menjadikan antara keduanya yaitu anak keturunannya dengan orang tua lain menjadikan antara keduanya yaitu anak

keturunannya dengan orang tua yang menurunkannya mempunyai hubungan hukum di dalam masyarakat.

Mengenai hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya, di antara daerah yang satu dengan daerah yang lain terdapat suatu perbedaan. Perbedaan terjadi akibat sistem kekeluargaan masing-masing daerah. Meskipun demikian, bagi masyarakat sebagian masyarakat keturunan merupakan unsur esensial bagi suatu kekeluargaan (clan). Anak ditinjau dari keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang yang seorang dengan orang yang lainnya. Dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lainnya.³⁶ Di dalam hubungan kekeluargaan, dikenal adanya garis keturunan bapak (patrilineal) dan keturunan garis ibu (matrilineal). Keturunan patrilineal adalah orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang laki-laki saja di antara mereka anak orang laki-laki dan orang perempuan. Sedangkan hubungan kekeluargaan yang matrilineal adalah hanya mengakui orang-orang yang hubungan darahnya hanya melewati orang perempuan saja.³⁷ Berdasarkan teori para doktrinal anak memiliki pengertian antara lain sebagai berikut:³⁸

- a. Menurut Hilman Hadikusuma, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.

³⁶ Surojo Wignjodipuro, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 108.

³⁷ Ibid, hlm. 108

³⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 38.

- b. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, seorang anak adalah sah jika lahir dalam suatu perkawinan yang sah atau karena adanya perkawinan yang sah Seorang anak yang dilahirkan selama perkawinan maka wanita yang melahirkan adalah ibunya dan pria yang mengawini ibunya adalah yang membenihkan anak tersebut adalah ayahnya.
- c. Menurut Drajen Saragih, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan hubungan perkawinan yang sah mempunyai kedudukan sebagai anak sah. Dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah maksudnya adalah bahwa ketika anak itu dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria tertentu. Dengan demikian setiap anak sah jika pada saat ia dilahirkan wanita yang melahirkannya berada dalam ikatan perkawinan dengan seorang pria. d.
- d. Menurut Yusuf Al Qadhawi, menyebutkan bahwa dengan adanya perkawinan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak dari suami itu tanpa memerlukan pengakuan darinya.

Ketentuan Dasar Hukum Anak

Bila dilihat dala aturan perundang-undangan, ada banyak peraturan yang memberikan definisi tentang anak diantaranya:

- a. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 Angka 1 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan

ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.³⁹

- b. Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁰
- c. Menurut Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.⁴¹
- d. Menurut Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴²
- e. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 45 mendefinisikan anak yaitu apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Apabila anak melakukan perkara pidana maka hakim dapat memerintahkan supaya si anak dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman.⁴³

³⁹ Pasal 47 Angka 1 Uddang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

⁴¹ Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁴² Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴³ Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

- f. Menurut Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 Angka 2 mendefinisikan bahwa anak yaitu orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.⁴⁴
- g. Setelah Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dicabut dengan di tetepkan Undang-Undang terbaru yaitu Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mendefinisikan anak yang tertara dalam pasal 1 Angka 3 “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁴⁵
- h. Menurut Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convertion On The Rights The Child dalam Pasal 1 konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.⁴⁶ Bila dilihat dari kedudukan Anak lainnya bedasarkan Hubungan nasab seorang anak. Ada suatu hak yang harus terpenuhi sejak ia lahir

⁴⁴ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

⁴⁵ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴⁶ Pasal 1 Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convertion On The Rights The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

di dunia ini yaitu hubungan kekerabatan dengan orang tuanya. Didalam hukum Islam hubungan kekerabatan seorang anak ditentukan dengan adanya hubungan nasab, hubungan nasab ditentukan adanya hubungan darah, dan hubungan darah ditentukan pada saat adanya kelahiran.⁴⁷ Kepastian nasab anak kepada orang tuanya, sangat penting karena hal ini merupakan identitas yang memperjelas status perdata seorang anak, baik dalam hubungannya dengan orang tuanya maupun dengan masyarakat dan negara.⁴⁸

Dalam proses bernegara ini kedudukan anak juga diatur dalam Undang-Undang berdasarkan statusnya, yaitu:

- a. Anak Sah Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan oleh pasangan suami isteri dari perkawinan yang sah.⁴⁹ Didalam Pasal 250 KUHPerdata memberikan pengertian bahwa anak sah adalah anak yang dibenihkan atau dilahirkan selama perkawinan.⁵⁰ Anak sah yang dilahirkan oleh pasangan suami dan isteri yang terikat perkawinan mempunyai kedudukan yang jelas terhadap hak-hak dari orang tuanya termasuk juga dalam hak warisnya. Anak sah dapat memakai nama belakang ayahnya sebagai identitas dan penerus keturunan keluarga ayahnya maka kedua orang tuanya wajib

⁴⁷ Amir Syarifudin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 22

⁴⁸ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 146.

⁴⁹ Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hlm. 5.

⁵⁰ Subekti dan R. Tjitrosudibio, *KUHPerdata*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 133.

merawat, menjaga, mendidik dan memberikan perlindungan bagi sang anak.

- b. Anak Luar Kawin Pada Pasal 43 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian anak luar kawin yaitu anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang tidak sah. Artinya anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, sedangkan dengan ayahnya tidak mempunyai hubungan hukum. Bahkan bisa saja seorang suami dapat menyangkal bahwa anak yang dilahirkan bukan keturunannya melainkan anak dari hasil perzinahan dari laki-laki lain,⁵¹ Dengan demikian hanya pengadilanlah yang dapat menentukan dan memutuskan keadaan tersebut. Ditinjau dari segi hukum macam-macam anak luar kawin dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu:

- 1). Anak luar kawin yang tidak dapat di akui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya tidak terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan. Ada 2 (dua) golongan anak yang tidak dapat diakui:

- a) Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat perkawinan yang sah. Kedudukan hukum anak zina hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibunya,

⁵¹ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 88.

sedangkan terhadap ayahnya sangat tergantung jika ayahnya mengakui. Terhadap hak waris ayahnya anak zina tidak berhak mewarisi.

b) Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang dilahirkan oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan perkawinan sedarah.

- 2). Anak luar kawin yang dapat diakui adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan yang keduanya terikat perkawinan dengan orang lain dan di antaranya terdapat larangan untuk melangsungkan perkawinan.

Dengan demikian macam-macam anak yang disebutkan diatas mempunyai kedudukan hukum yang berbeda-beda terhadap ibu atau ayahnya. Menurut hukum adat, anak mempunyai makna sebagai ahli waris yang sangat di damba-dambakan dalam sebuah keluarga. Keberadaan anak tidak hanya sebagai makna ahli waris saja, tetapi banyak makna yang dapat diperoleh jika memiliki anak antara lain sebagai penerus keturunan, sebagai ahli waris, untuk mendoakan orang tua jika kelak meninggal dunia, sebagai pemersatu keluarga, sebagai tenaga kerja di sawah atau tegalan dan untuk meningkatkan status sosial.⁵² Sebuah keluarga dikatakan bahagia dan sejahtera jika memiliki anak sekaligus harta benda. Jika dalam sebuah

⁵² Dominikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat*, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011), hlm. 138.

keluarga tidak mempunyai anak, maka keluarga tersebut berusaha sedemikian rupa untuk memperoleh anak dengan berbagai cara.

F. Tinjauan Umum Akta Kelahiran

Pengertian Akta Kelahiran Istilah atau perkataan "akta" dalam bahasa Belanda disebut "Acte" / "acta" dan dalam bahasa Inggris disebut "Act"/ "deed" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (handling) atau perbuatan hukum (rechtshandeling).
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.

Yang dimaksud dengan Akta adalah surat yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak ditanda tangani dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti.⁵³ Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.⁵⁴ Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan

⁵³ Randa Puang Victorianus, *Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit*, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011), hlm. 22.

⁵⁴ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, tanggal 18 February 2023.

tentang kedudukan hukum seseorang itu⁵⁵, Akta keahiran anak yang sah haruslah bersifat akta otentik, karena akta yang otentik itu merupakan akta yang dibuat oleh atau dimuka seseorang pejabat umum yang berwenang untuk itu untuk membuat surat itu, dengan maksud untuk menjadikan surat itu sebagai bukti.⁵⁶

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Dengan kata lain akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan adanya kelahiran sebagai alat bukti sah dan otentik mengenai status anak yang meliputi dokumen pengakuan resmi orang tua kepada anaknya dan negara yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota.

Definisi akta kelahiran menurut Komisi perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yaitu akta kelahiran adalah bentuk/identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum.⁵⁷

Ada macam-macam akta kelahiran yaitu:⁵⁸

⁵⁵ Olivia, Fitria dan Jhony. *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*. Lex Jurnalica, Vol.9, No1

⁵⁶ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), hlm. 58.

⁵⁷ Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

⁵⁸ Olivia, Fitria dan Jhony. *Pelaksanaan Perolehan Akta Kelahiran Bagi Anak Luar Kawin Dan Kendalanya Di Suku Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat*. Lex

- a. Akta kelahiran umum yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran di sampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal lahirannya.
- b. Akta kelahiran istimewa yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.
- c. Akta kelahiran dispensasi yaitu akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988.

Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

Pencatatan kelahiran sangatlah penting, dengan alasan sebagai berikut:⁵⁹

- a. Pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak, secara individu terhadap negara dalam hukum.
- b. Pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional. Untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk.
- c. Pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak lain, misalnya identifikasi anak sesudah berperang, anak ditelantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir diluar nikah), sehingga mereka mendapat akses pada sarana atau prasarana

Jurnalica, Vol.9, No1 Diakses Melalui <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/337>

⁵⁹ Davit Setyawan, *Akta Kelahiran hak anak yang terabaikan*, 2014, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

dalam perlindungan negara dalam batas usia hukum (misalnya: pekerjaan, dan dalam sistem peradilan anak) serta mengurangi atau kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi.

Dengan demikian akta kelahiran yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang harus berdasarkan keturunan orang tuanya, karena surat/akta lahir yang memang membuktikan, bahwa seorang anak yang namanya disebutkan disana adalah anak dari orang yang disebutkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan, paling tidak dari perempuan yang melahirkan anak itu, yang namanya disebutkan di sana. Di samping itu, Akta Keahiran juga menyebutkan bahwa anak yang bersangkutan lahir pada hari dan tanggal tertentu.⁶⁰

Ketentuan Hukum Akta Kelahiran Pada Undang-Undang Dasar 1945 mengakui dengan jelas bagaimana hak asasi manusia itu harus di hargai, dijunjung tinggi, dihormati dan negara menjadi pemangku kewajiban dari pemenuhan hak-hak asasi tersebut. Dasar hukum bagi pelaksanaan Hak Asasi Manusia di negara ini pun sudah cukup jelas dicantumkan dalam setiap hukum positif yang berlaku, Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28), Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UndangUndang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan berbagai ratifikasi penegakan Hak Asasi Manusia yang sudah diundangkan. Hal itu berarti, dalam Undang-Undang tersebut secara eksplisit juga menerapkan dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia termasuk anak sebagai warga negara (masyarakat). Hak ini kemudian dijabarkan

⁶⁰ Satrio, *Hukum tentang Keluarga Kedudukan Anak Undang-undang*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 86.

lagi dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 5, 27 dan 28 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 27 serta Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Pasal 5.⁶¹ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan menurut Pasal 1871 ialah sebagai permulaan bukti tertulis, isi Pasal 1871 KUHPerdata disebutkan:

1) suatu akta otentik namun tidak memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sebagai suatu penuturan belaka, selainnya sekedar apa yang dituturkan itu ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta.

2) Jika apa yang termuat disitu sebagai suatu peraturan belaka tidak ada hubungannya langsung dengan pokok isi akta, maka itu hanya dapat berguna sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan. Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak Yang Disetujui Oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Pada tanggal 20 November 1989 dan Ratifikasi Indonesia Ada tahun 1990) Pada Pasal 9 Konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Dalam kerangka hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

⁶¹ Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

internasional, hak atas kewarganegaraan merupakan hak asasi setiap manusia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dalam Pasal 15 huruf a menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh suatu kewarganegaraan. Kemudian konvenan hak-hak sipil dan politik, hak atas kewarganegaraan diatur dalam Pasal 24 Angka 3. Karena setiap anak yang lahir harus didaftarkan sebagai bukti awal kewargaraannya, maka Convention On The Right Of The Right Of The Child (CRC) yang secara spesifik mengatur kebutuhan anak menjadi acuan yuridis untuk menganalisis persoalan ini. Pasal 7C menyatakan anak akan didaftarkan segera setelah kelahiran dan berhak memperoleh kewarganegaraan. Selanjutnya Pasal 8 menegaskan bahwa negara menghormati hak anak atas kewarganegaraannya. Konvensi ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat di capai oleh semua negara.⁶²

Sebelum berlakunya Undang-undang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, tentang akta kelahiran mengacu ke Undang-Undang Perkawinan. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 Angka 1 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi: “Asal usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang”.⁶³

⁶² Dra. Latifah Iskandar, *Akta Kelahiran Hak Anak Yang Terabaikan*, 2013, Diakses Melalui <https://www.kpai.go.id/publikasi/akta-kelahiran-hak-anak-yang-terabaikan>, tanggal 18 Februari 2023.

⁶³ Dimas Hutomo, S.H., *Akta Kelahiran sebagai Bukti Perkawinan yang Sah*, 2019, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.Com/klinik/a/akta-kelahiran-sebagai-bukti-perkawinan-yang-sah-lt5c4d95af6a055/>, tanggal 18 Februari 2023.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 9 Angka 1 menyebutkan bahwa “Setiap kelahiran wajib di laporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada kepala daerah setempat”.⁶⁴ Artinya ketika seorang anak dilahirkan kedua orang tuanya wajib untuk mempunyai bukti tertulis atau autentik. Bukti tertulis tersebut yang berhak mengeluarkan adalah Lembaga Catatan Sipil.⁶⁵ Hal ini dapat kita lihat bahwa Kantor Catatan Sipil adalah menyelenggarakan pencatatan dan penerbitan kutipan akta kelahiran yang terdapat di dalam Pasal 5 angka 2 Keputusan Presiden nomor 12 tahun 1983.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden di atas, maka setiap peristiwa kelahiran hendaknya perlu dicatatkan untuk mendapat akta kelahiran. Supaya kedudukan hukum seorang anak dapat dilihat kebenarannya sewaktu-waktu. Dengan demikian akta kelahiran dapat membuktikan bahwa anak yang mencapai umur tertentu dapat melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang. Disamping itu, akta kelahiran dapat pula dijadikan jati diri bahwa ia adalah ahli waris yang sah dari seorang pewaris. Jati diri tersebut dapat diperoleh dari suatu akta kelahiran yang mencantumkan dengan jelas mengenai hari, tanggal, bulan dan tahun kelahiran serta menegaskan nama orang tuanya yang melahirkan dan hubungan mereka sebagai suami atau isteri yang sah.⁶⁶

Dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1945 mengatur secara spesifik tentang penulisan akta serta syarat penulisan akta jika terjadi anak luar kawin dan

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁶⁵ Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggung, *Aspek hukum akta catatan sipil di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hlm. 41.

⁶⁶ Ibid, hlm. 41.

anak hasil pernikahan sah berdasarkan agama bukan negara. Perkawinan yang berdasarkan ketentuan hukum tanpa dilangsungkan di depan pegawai pencatat perkawinan tersebut sah, namun menurut hukum Indonesia perkawinan tersebut tidak sah karena tidak dicatatkan. Akibatnya, anak yang dilahirkan dari hasil nikah siri status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya punya hubungan hukum dengan ibunya.⁶⁷

Jadi anak yang lahir dari kawinan siri secara hukum negara tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak. Dalam Undang-Undang tersebut tidak menjelaskan apa yang di maksud dengan akta kelahiran namun dari beberapa pasal (Pasal 1 Angka 8, 17, 15 dan 24) bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Kependudukan mengartikan akta kelahiran adalah dokumen resmi berisi peristiwa kelahiran yang dialami oleh seseorang dan diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksanaan dan instansi pelaksanaan yang dimaksud adalah satuan kerja ditingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta. Dengan demikian, akta kelahiran adalah suatu akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna didepan

⁶⁷ Pasal 43 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 29 Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

hakim, memeberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang dan waktu berlakunya tidak terbatas yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil.⁶⁸

Menurut UndangUndang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 27 menyebutkan bahwa: 1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. 2) Pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan skta kelahiran. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UndangUndang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶⁹

Dalam Undang - Undang Perlindungan Anak pengaturan tentang akta kelahiran di jelaskan dalam Pasal 27 sampai Pasal 28. Dalam Pasal 27 di jelaskan bahwa identitas pada anak harus dituangkan dalam bentuk akta kelahiran yang diberikan sejak lahir. Dalam pembuatan akta kelahiran harus berdasarkan surat keterangan dari orang yang membantu proses kelahiran tersebut, apabila anak tersebut tidak di ketahui siapa dan dimana keberadaan orang tuanya maka pembuatan akta kelahiran dibuat berdasarkan surat keterangan orang yang menemukan anak tersebut, Selanjutnya dalam Pasal 28 menjelaskan pemerintah yang bertanggung jawab dalam pembuatan akta kelahiran tersebut, serta menjelaskan bahwa akta pembuatan akta kelahiran tidak dikenakan biaya.

⁶⁸ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (29akarta; Prestasi Pustaka, 2012), hlm. 23.

⁶⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian setiap aturan dan Undang-Undang yang telah di sebutkan ini menegaskan bahwa orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara mempunyai tanggung jawab yang merupakan serangkaian kegiatan demi terpenuhinya hak-hak anak secara terus menerus. Tindakan ini berguna untuk mewujudkan kehidupan yang baik untuk anak sebagai penerus bangsa yang tangguh, potensial, serta memiliki jiwa Nasionalisme yang dijiwai akhlak mulia untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁷⁰ Akta kelahiran digunakan untuk mendukung kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang yang mempunyai kekuatan hukum sah serta merupakan alat bukti sempurna di pengadilan.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya kelak menjadi anak yang baik dan berguna bagi keluarga, agama dan bangsanya sebagai penerus keturunan. Pemberian nama yang baik kepada anak merupakan salah satu hak anak. Anak berhak memperoleh nama sejak anak dilahirkan dan memberikan nama kepada anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua. Nama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama. Nama itu penting karena nama dijadikan bukti identitas diri seseorang sebagai subjek hukum. Melalui nama sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Suatu nama sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta persoalan lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Kasus yang sering dijumpai

⁷⁰ Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007). hlm. 231.

banyak orang yang mengganti namanya. Hal itu terjadi dikarenakan oleh berbagai faktor penyebab. Orang tua mengganti nama anaknya dikarenakan adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat dapat membuat anak sakit-sakitan. Alasan lain seseorang mengganti namanya pada nama sebelumnya dikarenakan memiliki keperluan yang menyangkut dengan hal kepentingan masing-masing. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari. Dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:⁷¹

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 53 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

⁷¹ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

mengatur bahwa “Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:⁷² a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta pencatatan sipil; c. kartu keluarga (KK); d. kartu Tanda Penduduk-elektronik (KTP-el); dan e. dokumen perjalanan bagi orang asing.

Syarat-Syarat Akta Kelahiran Seperti yang tertera dalam Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang terdapat pada Pasal 27 yaitu setiap kelahiran harus dilaporkan paling lambat 60 hari sejak kelahirannya kepada instansi yang berwenang yaitu dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota. Melihat dari kondisi dan wilayah domisili yang berbeda-beda, adanya potensi kadang kala munculnya perbedaan dalam persyaratan yang diperlukan untuk pembuatan akta kelahiran. Dilihat dari kutipan dari halaman resmi Website Disdukcapil Banda Aceh, syarat dalam membuat akta kelahiran sebagai berikut:

1. Kelahiran dari domisili ibunya dan di luar tempat domisili ibunya
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - b. Nama dan identitas saksi kelahiran
 - c. KK dan KTP orang tua
 - d. Kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan
2. Kelahiran yang tidak diketahui asal usulnya Harus memiliki berita acara pemeriksaan dari pihak kepolisian untuk di ajukan sebagai persyaratannya.

⁷² Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

3. Akta Kelahiran dari penduduk orang asing
 - a. Surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. Kutipan akta nikah/kutipan akta perkawinan;
 - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tetap; dan
 - d. Surat keterangan tempat tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas.

Adapun tentang ketentuan syarat-syarat untuk akta kelahiran, di atur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden nomor 98 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil:⁷³

1. Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
2. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
3. Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud dalam ayat (2) harus memenuhi

⁷³ Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

persyaratan surat pertanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.

4. Pencatatan kelahiran WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran;
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya; dan
 - c. Dokumen perjalanan Republik Indonesia dan/atau dokumen perjalanan orang tua; atau
 - d. Surat keterangan pindah luar negeri.
5. Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) harus memenuhi persyaratan: a. Surat keterangan kelahiran; b. Dokumen perjalanan; dan c. KTP-el atau kartu izin tinggal tetap atau kartu izin tinggal terbatas atau visa kunjungan.

Selanjutnya dalam Pasal 34 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,60 “Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal: a. Tidak memiliki surat keterangan kelahiran; dan/atau b. Tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 ini, dapat dipahami bahwa bagi anak diluar kawin, yang beragama non-Islam seperti

Kristen, Hindu, Budha, yang orang tuanya kawin secara adat dan gereja, maupun anak beragama Islam, yang orang tuanya hanya melakukan perkawinan Pasal 34 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. 35 berdasarkan Syari'at Hukum agama Islam saja, akan tetapi belum dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga perkawinan orang tuanya tidak mempunyai atau tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta (buku) nikah atau bukti lain yang sah, maka untuk mendapatkan akta kelahiran anak tersebut, prosedur pengurusannya sama dengan prosedur untuk mengurus akta kelahiran, bagi anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, akan tetapi ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tentang kebenaran orang tuanya sebagai pasangan suami isteri, yang tercantum dan didasarkan kepada nomor kartu keluarga serta bermaterai Rp.6000,-. Kemudian bila anak tersebut tidak mempunyai surat keterangan lahir seperti akta kelahiran, surat lahir bidan atau lainnya, maka dalam pengurusan akta kelahirannya, selain memenuhi persyaratan yang berlaku bagi pembuatan akta kelahiran anak sah ditambah dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) tentang kebenaran data kelahiran, yang dibuat dengan materai Rp.6000,

Selanjutnya prosedur pembuatan akta kelahiran anak yang orang tuanya menikah berbeda agama, adalah sama halnya dengan syarat dan prosedur pembuatan akta kelahiran anak diatas, akan tetapi ditambah dengan turut dilampirkannya sertifikat atau kutipan akta perkawinan orangtua anak tersebut, yang telah didaftarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018, Pasal 38 Angka 1 dan Pasal 39. Berdasarkan kebiasaan pasangan yang kawin

dengan berbeda agama, biasanya melangsungkan perkawinannya tersebut diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun selanjutnya bagi anak yang lahir diluar wilayah Indonesia pencatatan diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil: 1. Kelahiran WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Perwakilan Republik Indonesia setelah dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dengan memenuhi persyaratan: a. kutipan akta kelahiran anak dari negara setempat; dan b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua. 2. Dalam hal negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan kelahiran bagi Orang Asing, pencatatan kelahiran WNI dilaksanakan pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan: a. keterangan kelahiran dari instansi yang berwenang di negara setempat; b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia orang tua; dan c. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Dalam ketentuan berikutnya dituliskan pencatatan akta kelahiran bagi anak yang meninggal ketika lahir yang terdapat pada Paragraf ketiga yaitu Pencatatan Lahir Mati pada Pasal Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. surat keterangan lahir mati; atau b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

G. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁴ Asal – usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (natural rights theory). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (natural law theory). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (Renaissance) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.⁷⁵

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku,

⁷⁴ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886.

⁷⁵ Roma K Smith et al, 2009, *Hukum HAM*, Yogyakarta : Pusham UII, hlm. 12

etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu semata-mata karena mereka adalah manusia ciptaanNya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.⁷⁶ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan.

HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesetimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁷⁷ Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Secara etimologi pemaknaan per kata dalam kalimat Hak Asasi Manusia, makna kata Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab yaitu haqq yang artinya wajib, nyata, benar pasti dan tetap

⁷⁶ Kusniati, R, 2011, *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsep Negara Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 4 No.5

⁷⁷ Muhtaj Majda El, 2009, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada, hlm. 15

sehingga mempunyai makna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasi dalam bahasa arab yaitu asasiy yang berasal dari akar kata assa, yaussu, asaan, artinya membangun, meletakkan, mendirikan sehingga asasi dapat diartikan hal mendasar dan fundamental yang melekat pada obyeknya.

H. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis, belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai “Analisis Perubahan Nama Pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg”, namun ada beberapa penelitian sejenis, yaitu :

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No	Peneliti, tahun	Judul	Permasalahan
1	Muhammad Fauzan Aziz, 2020	Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang	Akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan
2	I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty, 202	Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)	Akibat hukum merupakan konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum atas penggantian nama seseorang yaitu terhadap hukum keperdataan dan hukum administrasi. Sosialisasi oleh pemerintah kepada

No	Peneliti, tahun	Judul	Permasalahan
			<p>masyarakat untuk proses perubahan atau penggantian nama sangat diperlukan, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁷⁸ Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Secara khusus menurut jenis, sifat dan tujuan suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris⁷⁹. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum dibagi menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris⁸⁰.

Metode penelitian hukum tersebut memiliki karakteristik yang berbeda. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi

⁷⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2018. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm 35

⁷⁹ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm 51

⁸⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 42-43

hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum. Penelitian empiris juga harus melihat dan meninjau nilai-nilai yang hidup di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸¹ Berdasarkan hal tersebut, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus, karena penelitian ini akan menganalisis Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena penelitian ini akan menggambarkan secara sistematis data mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dianalisis berdasarkan teori/pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁸¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

C. Metode Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diambil dengan cara studi pustaka dan studi dokumentasi. Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁸². Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu UU No. 4 Tahun 1961 Tentang Pergantian Nama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini

⁸² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain⁸³.

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Dengan pengamatan yang terus menerus tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Dalam hal analisis data kualitatif, dapat diartikan sebagai proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil kajian normatif, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang peting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁸³ J. Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perubahan Nama Pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg.

Nama seseorang bagaikan sebuah harapan, orang tua terhadap anaknya, agar menjadi orang yang baik, selamat dan beruntung serta harapan lainnya. Orang tua akan memberi nama anaknya dengan sebaik-baiknya sehingga mencerminkan hal-hal yang baik pula. Adakalanya dalam perjalanan hidup seseorang, nama yang ia miliki dianggap kurang baik dan kurang sesuai sehingga memutuskan penggantian nama. Penggantian nama tersebut dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak manakala si anak masih berada dalam kekuasaan orang tua, bisa juga dilakukan sendiri manakala ia sudah dewasa. Sebagaimana contoh kasus dalam Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg. Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan

1. Identitas Pemohon

Nama : Yaw Chin Hao

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Perumahan Griya Arteri Sari Nomor 79, RT 002 RW 007,
Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang

2. Kronologi

Pemohon yang bernama Yaw Chin Hao, beralamat Perumahan Griya Arteri Sari Nomor 79, RT 002 RW 007, Kelurahan Tlogosari Kulon Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan register Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg tertanggal 8 September 2020 selanjutnya disebut sebagai Pemohon untuk perubahan nama anaknya yang bernama YAUW CIN FUNG.

Berdasarkan uraian kasus posisi tersebut di atas, dapat diuraikan bahwasanya proses penggantian nama dilakukan melalui proses permohonan kepada Pengadilan dengan mengajukan beberapa persyaratan yang diperlukan, antara lain KTP Pemohon, Kartu Keluarga (KK), Akta Nikah. Berikut akta kelahiran berikut disertai surat permohonan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri setempat di wilayah domisili pemohon yang bersangkutan. Dalam prosesnya juga diperlukan dokumen-dokumen pendukung tersebut di atas berikut saksi (minimal 2 orang) dalam pemeriksaan di pengadilan tersebut. Selanjutnya dalam sidang akan diberikan kesempatan kepada pemohon untuk menguraikan alasan-alasan hukum penggantian nama tersebut dilanjutkan pada agenda keterangan para saksi. Setelah itu sampai pada pertimbangan hakim yang akan diteruskan pada pembacaan penetapan permohonan pemohon tersebut.

Dengan demikian, kembali pada pokok permasalahan pada pembahasan ini bahwa alasan Penggantian Nama dalam Penetapan Pengadilan Negeri

Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg adalah: telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 Nomor 79/1981 Kw tanggal 19 Oktober 1981 tertulis YAUW CIN FUNG, untuk diganti nama menjadi tertulis dan terbaca : ASHELLA LORAL LYDIA CLAIRE, dan seterusnya pemohon dikabulkan dan diperkenankan menyebut diri dengan nama : ASHELLA LORAL LYDIA CLAIRE. Bahwa pemohon sangat berkepentingan sekali untuk mengganti nama pemohon, selain untuk menyesuaikan dengan kemajuan jaman juga agar memiliki arti/makna yang lebih baik dan anak Pemohon lebih percaya diri.

Penggantian nama adalah perubahan terhadap nama lama seseorang menjadi nama yang baru melalui prosedur hukum pengajuan permohonan penggantian atau perubahan nama. Dalam kenyataan dan perjalanan hidup seseorang adakalanya nama yang diberikan tidak sesuai dengan keinginan sehingga akhirnya memutuskan untuk dilakukan perubahan nama. Misalnya karena nama yang diberikan terlalu panjang, membuat seseorang memutuskan untuk mengganti nama yang lebih pendek dan mudah diingat. Demikian alasan perubahan nama karena dianggap kurang baik, kurang membawa keberuntungan, tidak sesuai dengan agama dan kepercayaannya dan alasan-alasan lainnya. Namun demikian, penggantian nama tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan prosedur yang berlaku sehingga penggantian nama anak memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk menyanggah nama tersebut di kemudian hari.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Proses pelaksanaan proses penggantian nama dilakukan melalui tahapan pada Pengadilan Negeri Kota Semarang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Di Pengadilan Negeri pemohon akan mengajukan permohonan penggantian nama untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan penggantian nama dan perubahan dokumen kependudukan sesuai dengan nama baru.

3. Proses di Pengadilan Negeri

Dalam proses di Pengadilan Negeri pemohon harus melakukan permohonan penggantian nama. Dimana pemohon harus melengkapi syarat-syarat untuk pengajuan permohonan penggantian nama, setelah syarat - syarat terpenuhi pemohon dapat melakukan prosesnya.

Tahap Pertama yaitu Pemohon membuat permohonan penggantian nama. Dalam proses pengajuan permohonan seseorang harus melengkapi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan dan juga harus menyiapkan beberapa persiapan untuk persidangan.

Hal-hal yang harus disiapkan antara lain, yaitu: a) Membuat permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon; b) Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukan permohonannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat permohonannya; c) Selain itu pemohon harus mempersiapkan antara lain yaitu, surat Kuasa Khusus apabila permohonan diajukan oleh kuasa hukum, membayar panjar biaya perkara, serta mempersiapkan alat bukti saksi maupun surat.

Tahap kedua adalah pengajuan permohonan di Pengadilan Negeri. Setelah persiapan lengkap dan surat permohonan sudah siap maka pemohon dapat melakukan pengajuan permohonan pada Pengadilan Negeri. Pengajuan Pemohon melalui pendaftaran di bagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat-syarat maka diberikan penomoran permohonan. Untuk melakukan permohonan seseorang harus memenuhi syarat untuk melakukan permohonan, syaratnya antara lain: a) Surat Permohonan, bermaterai yang harus ditandatangani oleh Pemohon; b) Foto copy KTP Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; c) Foto copy KK Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; d) Foto copy Akte Kelahiran Pemohon sebanyak 1 (satu) lembar; e) Foto copy Ijazah Pemohon sebanyak 1 (satu)

lembar; f)) Foto copy KTP 2 (dua) orang saksi, masing- masing sebanyak 1 (satu) lembar, setelah itu diserahkan oleh bagian Perdata kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Tahap ketiga yaitu pemohon melakukan pendaftaran di petugas pada meja pertama/loket PTSP bagian perdata, setelah pemohon melakukan Pengajuan Permohonan melalui pendaftaran dibagian Perdata dan setelah dipenuhi syarat-syarat maka akan diberikan penomoran permohonan. Lalu dilakukan penunjukan hakim yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri kepada Hakim yang menangani perkara serta penetapan hari sidang oleh Hakim yang ditunjuk. Penetapan jadwal sidang dilakukan oleh Majelis Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri.

Tahap keempat adalah Proses persidangan, setelah melakukan penetapan hari sidang, maka akan dilaksanakan sidang. Dalam pelaksanaan sidang, sidang akan dipimpin oleh hakim tunggal. Dan dalam Proses sidang dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukum. a) pembacaan permohonan oleh Pemohon pada hari sidang pertama. b) pembuktian di persidangan oleh Pemohon dengan menghadirkan bukti surat dan saksi. c) Hakim membacakan penetapan atas permohonan Pemohon. d) Pemohon menerima Penetapan atas Permohonan Pemohon. Selanjutnya pemohon ketahap mendaftarkan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4. Proses di Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil

Setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri maka pemohon selanjutnya harus melakukan pencatatan dan perubahan dokumen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penetapan pengadilan dijadikan dasar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melakukan pencatatan dan melakukan perubahan pada dokumen yang dimohonkan oleh pemohon. Perubahan dokumen tersebut tidak langsung dirubah oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetapi melalui tahapan pencatatan pinggir terlebih dahulu. Pencatatan pinggir dilakukan pada dokumen yang dimohonkan seperti misalnya, akte kelahiran. Pencatatan pinggir adalah pencatatan yang ada dibelakang akte kelahiran yang digunakan untuk menerangkan bahwa nama dalam akte kelahiran berubah sejak ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Sehingga dengan adanya penetapan Pengadilan Negeri serta dilakukan pencatatan pinggir pada dokumen yang dimohonkan pemohon tersebut sejak saat itu maka nama pemohon menjadi baru sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Akta kelahiran yang terdapat catatan pinggir tersebut dijadikan dasar untuk pembuatan dokumen-dokumen lainnya. Selanjutnya adalah penerbitan dokumen- dokumen yang seperti KTP, SIM, Ijazah dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama yang baru sesuai catatan pinggir pada akta kelahiran. Untuk melakukan pencatatan perubahan nama penduduk harus mmenuhi persyaratan : a) Salinan penetapan Pengadilan Negeri, b) Kutipan akta pencatatan sipil, c) Kartu Keluarga, d) KTP el, dan e) dokumen perjalanan bagi orang asing . Setelah memenuhi persyaratan maka pemohon dapat melakukan pendaftaran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pendaftaran terdiri dari pencatatan penggantian nama dan perubahan

dokumen kependudukan dengan menggunakan nama baru. Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pencatatan perubahan nama, dilakukan dengan tata cara: 1) Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan; 2) Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan; 3) Petugas pada Disdukcapil Kabupaten Demak melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; 4) Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten Demak memberikan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon. Setelah dilakukan pencatatan maka akan dilakukan penggantian dokumen kependudukannya yang akan berganti menjadi nama yang baru. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyangand nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Akibat Hukum Dari Perubahan Nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg Beserta Dampak Hukumnya

Perubahan nama seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah surat referensi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administrasi. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja di balik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyangand nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Soekarno, bahwa :

“Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang - undang Kepegawaian untuk membuat akta itu”.⁸⁴

Terkait hal di atas, sebagaimana dikemukakan oleh Habib Adjie⁸⁵ :

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan,

⁸⁴ Soekarno. 2014. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena, halaman 9

⁸⁵ Habib Adjie. 2014. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung Refika Aditama, halaman.18

perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, hal ini terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Pada tahun 2006, pemerintah Indonesia telah memiliki aturan pencatatan sipil yang bersifat nasional, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang didalamnya juga mengatur pencatatan sipil. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tahun 2006, maka peraturan pencatatan sipil mengalami pembaharuan. Selama ini pengaturan mengenai catatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat diskriminatif, yang pada akhirnya menimbulkan keraguan atas keotentikan dari akta yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. Keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hendaknya dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil.

Peristiwa penting dalam hidup seseorang dalam pengertian hukum harus dicatat Negara, misalnya kelahiran, perkawinan, perceraian, ganti nama, pengakuan anak, adopsi dan kematian. Hal ini penting karena menimbulkan akibat hukum diantaranya pewarisan. Selama ini pelaksanaan pencatatan yang dilakukan lembaga catatan sipil, masih menggunakan dasar hukum peninggalan pemerintah

kolonial Belanda, karena itu dalam setiap akta kelahiran seseorang Indonesia, entah warga Negara Indonesia atau orang asing, peraturan pemerintah kolonial itu dinyatakan sebagai dasar hukumnya.

Akhir tahun 2006 pemerintah Indonesia menerbitkan sekaligus memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dikenal dengan istilah Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk), yang berarti peraturan produk pemerintah kolonial tersebut diperbaharui. Pasal 106 dari Undang-undang Adminduk tersebut menyatakan, “Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1. Buku Kesatu Bab Kedua Bagian Kedua dan Bab Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijke Wetboek voor Indonesie, Staatsblad 1847:23*).
2. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Eropa (*Reglement op het Holden der Registers van den Burgerlijken Stand vooreuropeanen, Staatsblad 1849:25* sebagaimana telah diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:1361*).
3. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Cina (*Bepalingen voor Geheel Indonesie Betreffende het Burgerlijken Handelsrecht van de Chinezean. Staatsblad 1917:129 jo. Staatsblad 1939:288* sebagaimana diubah terakhir dengan *Staatsblad 1946:136*).
4. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Indonesia (*Reglement op het Holden van de Registers van den Burgerlijken Stand Door Eenigle Groepen*
5. Peraturan Pencatatan Sipil untuk Golongan Kristen Indonesia (*Huwelijksordonantie voor Christenen indonesiers Java, Minahasa en*

Amboiena, Staatsblad 1933:74 jo.Staatsblad 1936:607 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1939:288);

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara a Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Terkait dengan hal tersebut, Pencabutan itu patut untuk disyukuri, setidaknya Undang-undang administrasi kependudukan mengurangi diskriminasi hukum dalam pencatatan sipil.

Dalam aturan lama yang masih berlangsung sampai sekarang tersebut antara lain, bayi Tionghoa dan bayi Pribumi dicatat dengan dasar hukum yang berbeda. Bayi “pribumi islam” dan bayi “pribumi nasrani” serta bayi “pribumi non islam dan non nasrani”, berbeda dasar hukum pencatatan untuk akta kelahirannya. Diskriminasi tersebut, terjadi sejak seseorang lahir di bumi Nusantara ini, terus sesudah dia mati. Perlu dipahami, pencatatan versi lama tersebut di atas dilakukan berdasarkan ciri fisik biologis, bukan yurisdiksi. Apabila ada seorang bule tetapi warga Negara Taiwan, dia akan dicatatkan sebagai golongan Eropa bukan golongan Tionghoa.

Berdasarkan hal itu, dalam praktik di lapangan tidak disebutkan secara lengkap dan secara detail tentang perbedaan status pribumi. Ketentuan dalam Undang-undang Administrasi Kependudukan tidak lagi memberlakukan pencatatan berdasarkan ciri fisik biologis tersebut. Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang mendasar, fungsinya yang esensial adalah untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya. Pendaftaran kelahiran menjadi satu mekanisme

pencatatan sipil yang efektif karena ada pengakuan eksistensi seseorang secara hukum. pencatatan ini memungkinkan anak mendapatkan akta kelahiran. Ikatan keluarga si anak pun menjadi jelas, artinya catatan hidup seseorang dari lahir, perkawinan hingga mati juga menjadi jelas.

Tujuan pemerintah membuat akta kelahiran membantu menelusuri statistik demografi, kecenderungan dan kesenjangan kesehatan. Dengan data yang komprehensif maka perencanaan, pelaksanaan kebijakan-kebijakan dan program pembangunan akan lebih akurat. Terutama yang menyangkut kesehatan, pendidikan, perumahan, air, kebersihan dan pekerjaan. Pencatatan kelahiran dapat dikatakan sebagai awal keabsahan hukum dan status keperdataan seseorang secara universal. Pencatatan kelahiran juga merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi identitas pribadi yang sah serta hak-hak lainnya. Dokumen kelahiran membantu bagi anak terhindar dari manipulasi identitas seperti dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia, juga berguna untuk mendapatkan akses pendidikan (sekolah) dan pelayanan sosial lainnya. Pencatatan kelahiran juga sangat berguna bagi pemerintah. Melalui pencatatan kelahiran pemerintah dapat mempunyai data demografi akurat untuk perencanaan pembangunan, melaksanakan tertib administrasi kependudukan, mengalokasikan dana dan sumber daya manusia (SDM) lebih akurat dan tepat, membangun pemerintahan yang baik, Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan kewajiban warga Negara Indonesia untuk memiliki akta kelahiran. Salah satu dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

adalah untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia.

Peristiwa kependudukan menurut ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Sedangkan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Hal tersebut tertuang dalam daftar suatu buku yang disebut buku register untuk kemudian diterbitkan dalam bentuk akta pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Lembaga Catatan Sipil mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan hukum masyarakat secara individu. Dengan sistem informasi berbasis teknologi informatika yang memadai ditambah dengan pembebasan biaya administrasi, masyarakat yang berkepentingan dalam hal-hal yang berhubungan dengan Lembaga Catatan Sipil dapat dengan mudah memperoleh kepastian hukum, mengenai status seseorang. Tujuan umum diselenggarakannya pencatatan sipil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah memberikan perlindungan status hak sipil, memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum sebesar-besarnya

mengenai peristiwa -peristiwa penting yang dialami atau terjadi atas diri seseorang. Oleh karena itu semua akta catatan sipil mempunyai kedudukan yang sempurna, yang mutlak kebenarannya didepan hukum.

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa: Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Catatan Sipil adalah perangkat wilayah yang langsung berada dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah. Keputusan Menteri dalam Negeri tersebut menyebutkan bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota Kepala Daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan di bidang catatan sipil. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa:

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dengan demikian terkait penggantian nama apabila penggantian dilakukan ketika masih anak, permohonan penggantian nama anak dilakukan oleh orang tua, namun bila seseorang telah dewasa ia dapat mengajukan perubahan namanya sendiri ke pengadilan. Seorang anak yang belum dewasa senantiasa selalu dibawah

pengawasan. Ini ditetapkan demikian oleh undang- undang untuk melindungi hak-hak mereka.

Nama menurut para ahli yang dipandang sebagai pedoman dalam pemaparannya sebagai sebuah keilmuan yang dipergunakan dan menjadi rujukan dalam tatanan ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut :

1. Menurut Masyarakat/Kebiasaan : Nama adalah suatu Identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan ke dunia untuk mempermudah dalam pemanggilan.
2. Menurut Agama : Nama adalah Do'a, kata panggilan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama.

Nama merupakan hal yang penting, karena nama dijadikan bukti diri seseorang sebagai subyek hukum. Berdasarkan nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa orang yang bersangkutan. Keberadaan nama seseorang juga sangat penting dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan. Ketentuan tentang nama telah diatur dalam Pasal 5a sampai dengan Pasal 12 KUHPerdara yang menentukan tentang nama-nama, perubahan nama-nama, dan perubahan nama-nama depan. Akan tetapi dengan adanya Undang Undang Nomor 4 Tahun 1961 yang mengatur tentang pergantian nama, maka pasal-pasal KUHPerdara tentang nama yang telah diatur dalam undang-undang ini tidak berlaku lagi.

Dalam hukum terdapat dua subjek hukum yaitu Orang dan Badan hukum, diantara kedua subjek hukum tersebut sangat diperlukan sebuah identitas untuk mempermudah dalam menerapkan dan mengontrol subjek hukum. Nama merupakan hal yang sangat penting dikarenakan nama sebagai identitas diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, kaitannya dalam masyarakat untuk berkomunikasi dan bersosialisasi. Kepentingan dari nama bagi penyelenggara pemerintahan adalah memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak instansi dan kepentingan. Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang semakin hari semakin bertambah besar, maka sudah menjadi keharusan bagi masyarakat untuk membangun penyelenggaraan administrasi kependudukan yang tertib, teratur, berkesinambungan dan modern menuju tertib database, tertib NIK, dan tertib dokumen kependudukan. Adapun tujuan utama dari penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan tiga tertib administrasi kependudukan yang terdiri dari, Tertib database kependudukan yang meliputi :

1. Terbangunnya database kependudukan yang diarahkan pada terbangunnya data base kependudukan yang akurat, baik di tingkat Kabupaten dan Kota, maupun di tingkat Provinsi dan Pusat.
2. Database kependudukan Kabupaten/Kota tersambung atau online, dengan Provinsi dan Pusat, dengan menggunakan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan atau SIAK.
3. Database kependudukan Kementerian Dalam Negeri dan Daerah, tersambung atau online, dengan Instansi Pengguna.

Dengan terwujudnya tertib database kependudukan ini maka akan tersedia database yang valid dan akuntabel sehingga dapat dimanfaatkan sebagai data statistik yang akurat.

Aspek hukum dari akta pencatatan sipil yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum yang sebesar-besarnya tentang peristiwa-peristiwa pribadi yang terjadi dalam kehidupan manusia. Akta pencatatan sipil mempunyai kekuatan hukum bernilai sebagai akta otentik (resmi) yang bernilai yuridis sempurna, oleh karena sudah terpenuhinya 3 (tiga) syarat untuk dikategorikan sebagai akta otentik yaitu akta catatan sipil dibuat oleh (door) atau dihadapan (ten overstaan) seorang Pejabat Umum, akta catatan sipil dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang -undang dalam hal ini Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat dimana pejabat umum ini mempunyai wewenang yang ditentukan oleh Undang-undang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang Kepegawaian untuk membuat akta itu. Oleh karena Akta Catatan Sipil tersebut memberikan

kepastian hukum dalam Hukum Perdata, Hukum Kewarganegaraan, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pembuktian. Akta Catatan Sipil merupakan alat bukti tertulis yang otentik, maka setelah adanya Penetapan Penggantian nama seseorang oleh Pengadilan, orang tua anak atau orang yang bersangkutan harus mengurus beberapa dokumen kependudukan agar memberikan kepastian hukum dalam masyarakat atas perubahan namanya tersebut.

Dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

1. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.
2. Kutipan Akta Catatan Sipil.
3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin.
4. Fotokopi Kartu Keluarga.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Selanjutnya setelah persyaratan tersebut dipenuhi, Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan di atas kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana. Pejabat Pencatatan Sipil kemudian membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil. Perubahan nama selanjutnya akan direkam dalam database kependudukan. Prosedur ganti nama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Orangtua (bagi anak di bawah 17 tahun) atau si anak sendiri (bila sudah 17 tahun ke atas) harus mengajukan permohonan ke Panitia Perdata Pengadilan Negeri setempat (sesuai domisilinya) dengan menyebutkan alasan penggantian nama tersebut.
2. Menyertakan dokumen berupa KTP suami-istri, Kartu Keluarga, Akta Perkawinan, dan Akta Kelahiran anak yang ingin diubah namanya. Untuk anak 17 tahun ke atas, cukup menyertakan KTP, KK, dan Akta Kelahiran.
3. Setelah menjalani proses persidangan dengan membawa saksi-saksi (biasanya minimal 2 orang) dan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan, Pengadilan Negeri akan mengeluarkan amar keputusan.
4. Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri tadi, di balik lembar Akta Kelahiran akan dibuatkan Catatan Pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut.
5. Berdasarkan amar keputusan itu pula, Pengadilan Negeri akan memerintahkan Kantor Catatan Sipil tempat Akta Kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut. Jadi, kalau yang

bersangkutan lahir di Semarang, contohnya, sementara ia kini berdomisili di Jatinegara, Jakarta Timur, maka ia tidak perlu repot-repot mengurus ganti nama di Pengadilan Negeri Semarang, melainkan cukup di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Setelah nama baru seseorang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri setempat (ditetapkan secara hukum) yang diketahui oleh minimal dua orang saksi, maka akan diberikan sebuah rujukan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil guna merubah identitas baru secara administratif. Dalam hal ini Akta Kelahiran akan tetap sama seperti yang dulu, hanya saja dibalik lembaran Akta Kelahiran tersebut akan dibuat catatan pinggir dan disahkan dengan tanda tangan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Dengan demikian, secara hukum, maka seseorang akan secara sah dapat menggunakan atau menyandang nama baru tersebut dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan amar keputusan yang dikeluarkan pengadilan negeri tadi, dibalik lembar akta kelahiran akan dibuatkan catatan pinggir yang memuat keterangan mengenai perubahan nama tersebut. Berdasarkan amar keputusan itu pula, pengadilan negeri akan memerintahkan kantor catatan sipil tempat akta kelahiran tersebut diterbitkan untuk mencatat perubahan nama tersebut.

Jadi dengan demikian, pada prosedur perubahan nama kasus yang ada di atas sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Karena menurut ketentuan dalam Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa :
“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan

Negeri tempat pemohon. Pasal 52 ayat 2 mengatakan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksanaan yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan pengadilan negeri oleh penduduk”. Persyaratan pengajuan perubahan nama tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tatacara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Beberapa akibat hukum atas penggantian nama anak terhadap legalitas status hukum anak antara lain adalah terhadap perubahan beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran anak berikut terhadap nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan. Apabila perubahan nama dilakukan apabila seseorang sudah dewasa tentunya prosesnya akan lebih panjang, mulai dari perubahan nama terhadap akta kelahiran, perubahan nama dalam Kartu Keluarga (KK), perubahan dalam nama KTP (Kartu Tanda Penduduk), perubahan nama dalam paspor, perubahan dalam nama ijazah sekolah, dan lain sebagainya, sebagai legalitas nama seseorang. Perubahan tersebut diawali adanya perubahan akta kelahiran melalui akta pencatatan sipil.

Pemenuhan akan hak-hak keperdataan setiap warga Negara sudah harus dijamin sejak ia dilahirkan, dengan menerbitkan sebuah dokumen otentik atau bukti hukum, bahwa seseorang telah dikenal keberadaanya di muka bumi ini dan karenanya dapat menikmati hak-hak azasi manusianya secara lengkap. Dokumen otentik itulah yang disebut dengan akta kelahiran. Melalui akta kelahiran dapat diketahui asal-usul orang tua, hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan

kewarisan, dan sebagainya. Dokumen otentik tersebut juga diperlukan oleh setiap warga Negara yang mengalami peristiwa penting lainnya, baik itu perkawinan, perceraian, kematian dan sebagainya. Melalui kegiatan pencatatan sipil dapat menjadi alat bantu utama untuk penentuan status kewarganegaraan seseorang, terkait dengan hubungan interaksi masyarakat internasional yang semakin tinggi.

Catatan sipil adalah suatu lembaga yang sengaja diadakan oleh pemerintah yang bertugas untuk mencatat, mendaftarkan serta membukukan selengkap mungkin tiap peristiwa penting bagi status keperdataan seseorang, misalnya perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, pengesahan anak, perceraian, perubahan nama dan kematian. Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga yang mempunyai aspek hukum didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang otentik tentang peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga kedudukan hukum seseorang menjadi pasti dan tegas.

Apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara, bahwa pengeluaran beberapa akta oleh catatan sipil adalah suatu perbuatan administrasi Negara dari suatu lembaga yang berwenang atau berhak melakukan perbuatan administrasi Negara yang berupa ketetapan yang berbentuk akta catatan sipil dari peristiwa-peristiwa yang dilaporkan pada lembaga tersebut, yang pada prinsipnya memenuhi sifat-sifat konkret, individual, formal dan final. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pengertian catatan sipil tersebut di atas, maka tujuan catatan sipil itu dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang, yaitu:

1. Untuk mewujudkan kepastian hukum bagi warga Negara.

2. Untuk membentuk ketertiban umum.
3. Untuk pembuktian.
4. Untuk memperlancar aktivitas pemerintah dibidang kependudukan atau administrasi kependudukan.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, maka semua akta-akta didaftar dan dikeluarkan oleh catatan sipil akan dapat mempunyai kekuatan pasti dan tidak dapat dibantah oleh pihak ketiga. Karena akta-akta yang dibuat oleh lembaga catatan sipil adalah mengikat terhadap mereka yang berkepentingan.

Disamping itu juga di bidang perpindahan penduduk, di bidang kewarganegaraan dan di bidang kepastian kedudukan hukumnya, terciptanya tertib administrasi kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan dengan kepastian kedudukan hukum seseorang, semua penduduk maupun organisasi RT dan RW serta aparat kelurahan dan kecamatan selalu menulis data penduduk dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada warganya dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, maka untuk memperoleh kepastian, hal ini agar berpedoman pada data dalam akta cata tan sipil karena peristiwa-peristiwa pribadi seseorang terdapat dan terdaftar pada lembaga catatan sipil.

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang dimulai pada saat ia dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian bagi dirinya. Selanjutnya peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting, tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk bekas isteri atau bekas suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu bukti diri dalam kedudukan

hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Untuk itu lembaga catatan sipil bertujuan untuk memungkinkan pencatatan yang selengkap-lengkapnyanya dan oleh karenanya memberikan kepastian sebesar-besarnya tentang kejadian peristiwa tadi. Semua kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa tersebut dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan sendiri maupun orang-orang lain yang berkepentingan, mempunyai bukti tentang kejadian-kejadian tersebut, karena mungkin juga ada orang ketiga mempunyai kepentingan untuk mengetahui tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan ganti nama.

Penggantian nama memiliki banyak akibat hukum. Baik dari sisi negatif maupun dari sisi positif. Akibat yang muncul dari adanya penggantian nama dari sisi negatif antara lain yaitu identitas ganda. Identitas ganda dapat terjadi apabila seseorang yang melakukan penggantian nama tidak segera melakukan pencatatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sebelum dilakukan pencatatan dan perubahan dokumen kependudukan seseorang yang mengganti namanya memiliki dua identitas, dari sini maka akan memunculkan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi.

Hal yang lain yang dapat terjadi dari penggantian nama adalah penggantian nama dijadikan alat untuk seseorang untuk menutupi kejahatannya. Seperti seseorang yang tersangkut pada kasus penipuan kemudian mengganti nama untuk menutupi kejahatannya. Karena didalam undang-undang yang berlaku saat ini belum mengatur secara khusus mengenai alasan, tujuan bagi seseorang yang melakukan penggantian nama. Namun selain berakibat hukum dari sisi negatif,

penggantian nama yang sesuai proses dan prosedur yang berlaku akan mengakibatkan akibat hukum dalam arti yang positif, yaitu antara lain:

1. Identitas kependudukan dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen pribadi menjadi terlindungi. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan untuk semua masyarakat tanpa kecuali. Sehingga dalam melakukan perubahan nama harus dilakukan langkah administrasi yaitu perlunya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar ada kepastian hukum mengenai identitas kependudukannya. Setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Produk yang dihasilkan dari layanan kependudukan berupa Dokumen Kependudukan yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana, yang mempunyai kekuatan hukum, sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik. Dokumen kependudukan memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk, merupakan bentuk perlindungan Negara terhadap status hak sipil Penduduk, dan memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

2. Tidak menimbulkan masalah dalam hak atas surat-surat otentik. Nama merupakan hal yang krusial, sehingga setiap dokumen kependudukan antara satu dengan yang lainnya harus sama. Jika tidak hal ini akan menyulitkan pengurusan dokumen- dokumen penting dan menimbulkan permasalahan lainnya. Persoalan - persoalan yang mungkin muncul karena perbedaan nama pada setiap data kependudukan misalnya karena perbedaan nama pada KTP dan KK atau pada dokumen kependudukan lainnya, tidak dapat pemenuhan hak dalam surat otentik yang sebenarnya. Seperti contohnya dalam surat warisan. Pembagian harta warisan adalah salah satu hal yang cukup sensitif. Masalah yang mungkin muncul seperti jika seseorang menjadi ahli waris namun ada perbedaan nama pada dokumen-dokumen kependudukannya yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak dapat mengurus dokumen yang dijadikan dasar sebagai ahli waris maka ia tidak jadi mendapatkan haknya sebagai ahli waris karena persoalan perbedaan nama pada dokumen yang dimiliki. Hal ini mungkin sepele namun sangat merugikan bagi seseorang yang memiliki perbedaan nama pada dokumen yang dimilikinya. Seperti halnya surat otentik lainnya seperti sertifikat tanah atau rumah, yang tidak dapat di jual karena ada ketidak sesuaian data antara dokumen- dokumen kependudukannya. Sehingga perubahan nama harus dicatatankan agar terjadi kesesuaian antara satu dokumen kependudukan dengan dokumen kependudukan yang lainnya. Agar dapat dilakukan proses jual beli, agar tidak terjadi persoalan-persoalan yang dapa muncul.

3. Setelah menggunakan nama baru dalam menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban menggunakan nama baru. Setelah seseorang mengganti namanya dengan melakukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri dan dilakukan pencatatan penggantian nama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil maka akan dilakukan penerbitan dokumen kependudukan yang baru sesuai dengan nama yang baru dengan begitu maka semua dokumen yang dimiliki menjadi nama baru dan hal tersebut akan mengikut seperti dalam menggunakan haknya dan melaksanakan kewajiban akan menggunakan nama baru sesuai identitas barunya. Melaksanakan hak seperti hak dipilih dan memilih dalam pemilu akan menggunakan nama baru, identitas lama sudah tidak berlaku lagi. Untuk selanjutnya maka seseorang harus menggunakan nama barunya untuk segala hal, karena nama baru sebagai identitas yang digunakan sekarang yang akan terus melekat pada diri seseorang.

Penggantian nama hakikatnya adalah mengganti identitas dalam akta kelahiran. Jika ingin mengajukan penggantian nama maka harus diajukan permohonan ganti nama pada Pengadilan Negeri Setempat. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas dan peran hakim perkara perdata bersifat pasif. Dalam hal ini, hakim dalam perkara perdata hanya terbatas menerima dan memeriksa sepanjang mengenai hal-hal yang diajukan oleh pihak atau pemohon. Kebenaran diwujudkan sesuai dasar alasan dan fakta-fakta yang diajukan para pihak selama proses persidangan.

Bertitik tolak dari hal tersebut dan berdasarkan saat proses pemeriksaan perkara masuk pada tahap Pembuktian, berupa Bukti Tertulis/Surat maka keberadaan dokumen adalah mutlak diperlukan. Ini sesuai dengan apa yang dituangka dalam Berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata/pasal 164 HIR, alat bukti yang diakui dalam perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.⁸⁶ Alat bukti tulisan/surat, ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini bersesuaian dengan kenyataan bahwa dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta memegang peran penting. Dalam surat permohonan ganti nama yang diajukan pemohon dalam putusan pengadilan nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg, pemohon telah melampirkan dokumen sebagai bukti Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah melampirkan bukti-bukti pada surat permohonannya berupa foto copy suratsurat yang telah dilegalisir dan diberi materi secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan. Disamping itu selain menyerahkan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang untuk didengar keterangannya dibawah sumpah/janji sesuai menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari pada yang benarnya. Ini berdasarkan Pasal 1926 KUHPerdata, pengakuan dapat dilakukan baik langsung oleh orang yang bersangkutan maupun oleh orang lain yang diberi kuasa khusus untuk itu, baik secara lisan maupun tulisan.⁸⁷ Dalam mengakui sesuatu hal di depan hakim haruslah berhati-hati karena pengakuan yang dilakukan di depan sidang tidak dapat ditarik kembali kecuali

⁸⁶ Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁸⁷ Pasal 1926 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

apabila ia dapat membuktikan bahwa pengakuannya adalah akibat dari kekhilafan tentang fakta-fakta. Dan oleh karena itu pengakuan saksi sangat penting dalam memberikan pertimbangan dalam memutuskan dan menetapkan sebuah kasus. Pasal 50 angka 1 Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁸⁸ Pasal 5 angka 1 Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁸⁹ Penjelasan Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat, sehingga putusan hakim tidak membuat gaduh terhadap tatanan hidup yang telah terbentuk dalam sendi-sendi kemasyarakatan. Pertimbangan hukum hakim juga idealnya harus memuatkan dasar-dasar materi yuridis yang tepat. Pertimbangan hukum yang dikemukakan hakim harus dipandang tepat di dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dipakai sebagai dasar yuridis keputusannya, tidak bertentangan dengan asas-asas dan prinsip hukum.⁹⁰ Di samping itu hakim dalam menerangkan pertimbangan hukumnya juga dituntut harus tepat di dalam memilih dan memilah pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang digunakan sebagai dasar di

⁸⁸ Pasal 50 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁹ Pasal 5 Angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁹⁰ Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 123.

dalam pertimbangan keputusannya.⁹¹ Semua asas, prinsip, dan juga dasar yuridis yang relevan secara teoritis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hakim. Ketentuan di atas merupakan suatu batasan dan acuan bagi hakim di dalam menyelesaikan semua perkara perdata yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Di samping itu, ketentuan-ketentuan dan batasan-batasan di atas diperhatikan dan dipertimbangkan pada waktu memutus masalah hukum, hal ini berguna supaya putusannya memberikan rasa keadilan hukum. Suatu pertimbangan hukum yang dalam putusan hakim dipandang cukup apabila memenuhi tiga syarat minimal di bawah ini:⁹²

1. Pertimbangan didasarkan menurut hukum dan juga perundang-undangan. Hakim dalam mengambil keputusan atas suatu perkara yang diadili harus membuat landasan pertimbangan berdasarkan hukum atau legal yuridis yang meliputi hukum formil dan juga hukum materil, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, seperti dimaksudkan dalam Pasal 5 angka 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Untuk itu, satu putusan yang dijatuhkan dengan tidak mempertimbangkan menurut hukum adalah batal demi hukum.
2. Pertimbangan harus didasarkan kepada demi mewujudkan keadilan. Salah satu tujuan hukum dari suatu peraturan perundang-undangan adalah demi terciptanya keadilan. Landasan pertimbangan putusan

⁹¹ Ibid, hlm. 124.

⁹² Jonaedi Effendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis NilaiNilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018). hlm. 109-111.

hakim dari aspek keadilan merupakan pertimbangan yang sangat mendasar. Pertimbangan keadilan harus didahulukan dari pertimbangan hanya sekedar memenuhi aspek hukum dan legalitas yuridis semata. Dengan begitu, mewujudkan keadilan merupakan pertimbangan yang mempunyai muatan yang sangat komprehensif, yaitu mencakup aspek filosofis, sosiologis, psikologis, dan religius.

3. Pertimbangan berdasar untuk mewujudkan kemaslahatan. Pertimbangan yang harus dibuat hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus melihat dua hal, yaitu maslahat dan mudarat

Mengacu kepada dasar-dasar pertimbangan di atas, maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hakim dalam menerima dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebelumnya juga melihat kepada aspek yuridis dan normatif hukum atau norma agama. Maknanya, pertimbangan hakim sebelumnya telah memenuhi asas-asas prinsip dalam pertimbangan hukum hakim. Penetapan pengadilan dalam putusan kasus ini yaitu putusan nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg disebut dengan *jurisdiction valuntair* karena yang ada di dalam penetapan hanyalah pemohon. Permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁹³ Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara perubahan nama anak pada akta kelahiran. Penetapan merupakan *jurisdiction*

⁹³ Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 28.

valuntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum.⁹⁴ Didalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata “mengadili”, namun cukup dengan menggunakan kata “menetapkan”. Dilihat dari segi isi putusan akhirnya putusan ini termasuk dalam jenis putusan declaratoir, yaitu putusan yang menyatakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, karena itu amar putusan declaratoir berbunyi “menetapkan”. Setelah dikeluarkannya penetapan tentu adanya biaya yang harus ditanggung oleh pihak pemohon seperti yang dicantumkan dalam penetapan putusan nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg yaitu sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), lalu apa yang menjadi dasar hukumnya dalam pembebanan biaya tersebut. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, di atur dala pasal 1 ayat atau angka 1 “Biaya Proses Penyelesaian Perkara selanjutnya disebut biaya proses adalah biaya yang dipergunakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara”,⁹⁵ sedangkan ketentuan lebih jelas mengenai biaya perkara pengadilan tingkat pertama diatur dalam pasal 2 ayat atau angka 3 “Besaran panjar biaya proses pada Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

⁹⁴ Ibid, hlm. 29.

⁹⁵ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

berlaku”,⁹⁶ sedangkan dasar hukum bebas biaya perkara dibebankan pada pihan pemohon dalam putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg terdapat dalam pasal 3 ayat atau angka 1 “Biaya Proses sebagaimana tersebut pada Pasal 2 dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berperkara dengan ditetapkannya besaran biaya proses pada putusan”.⁹⁷

⁹⁶ Pasal 2 Angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

⁹⁷ Pasal 3 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Pada faktor analisis perubahan nama pada Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg diketahui bahwa faktor penyebab perubahan nama yaitu nama baru karena menyesuaikan dengan kemajuan jaman. Adapun penyebab yang umum terjadi antara lain: a) agar memiliki arti/makna yang lebih baik b) anak menjadi lebih percaya diri.

2) Akibat hukum dari perubahan nama seseorang dalam hukum perdata yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum orang (memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum), hukum keluarga (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan), hukum kekayaan (mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang), hukum waris (mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal). Meskipun terdapat akibat hukum dari perubahan nama, tetapi hak dan kewajibannya tetap sama, karena orangnya sama, hanya saja hak dan kewajibannya berpindah dari nama yang lama ke nama yang baru. Akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran terhadap hukum

administrasi yaitu terdapat pada beberapa bukti otentik, seperti akta kelahiran, nama di dalam Kartu Keluarga (KK) yang bersangkutan.

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai proses perubahan atau penggantian nama, sehingga masyarakat mengerti akan prosesnya dan dapat dijalankan dengan baik.
2. Perlu ada aturan yang mengatur khusus tentang prosedur penambahan atau penggantian nama seseorang karena saat ini belum ada aturan khusus yang mengaturnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Penelitian Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2006).
- Amir Syarifudin, Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung, 1984).
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju 2008).
- Budijaya, I Nyoman, Catatan Sipil di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis, (Surabaya: Bina Indra Karya, 1987).
- D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin: Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012).
- Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003).
- Dillah Philips, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabet, 2015).
- Dominikus Rato, Hukum Perkawinan dan Waris Adat, (Surabaya: Laksbang Justisia, 2011).
- Edi Setiadi & Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu & Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).
- H.B. Sutopo, Metodologi Penelitian kualitatif bagian kedua, (Surakarta: UNS Press, 1988).
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Huzaemah Tahido Yanggo, Fikih Perempuan Kontemporer, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).
- Jonaedi Effendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup di dalam Masyarakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2018).
- Martiman Prodjohamidjojo. Hukum Pembuktian, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997).

- Muladi, Hak Asasi Manusia: Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007).
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen. (Yogyakarta: BPFE, 2013).
- Randa Puang Victorianus, Penerapan Azas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit, (Bandung: Sarana Tutorial Nuraini Sejahtera, 2011)
- Satrio, Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Setiawan Widagdo, Kamus Hukum, (Jakarta; Prestasi Pustaka, 2012). Situmorang, Viktor M. dan Cormentya Sitanggang, Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika 1996).
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. Penelitian hukum normative: Suatu tinjauan singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 1986).
- Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Surojo Wignjodipuro, Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Gunung Agung, 1982).
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, KUHPerdara, (Bandung: Tarsito, 1990).
- Teguh Samudera, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 2004).
- Viktor M. Situmorang dan Cormentya Sitanjung, Aspek Hukum Catatan Sipil Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Habib Adjie. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung : Refika Aditama, 2014.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhtaj Majda El, 2009, Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya, Jakarta : PT. Rajagarfindo Persada
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2018.

Roma K Smith et al, 2009, Hukum HAM, Yogyakarta : Pusham UII

Soekarno. *Mengenal Administrasi dan Prosedur Catatan Sipil*. Jakarta : Coriena, 2014.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2014.

Susanti, Dyah Octorina dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Utang Rasyidin dan Dedi Supriyadi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Artikel

I Nyoman Sri Anggreni Laraswaty. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Mataram)". *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram*, 2021. Hal 14-21

Kusniati, R, 2011, "Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5

Muhammad Fauzan Aziz. "Analisis Hukum Perdata Perubahan Dan Penambahan Nama Pada Seseorang". *Naskah Publikasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan* , 2020. Hal 1-10

Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention On The Rights The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/Pdt.P/2020/Pn.Smg